kaoem telapak

environmental investigation agency

A Family Affair:

Dugaan Pelanggaran Terkait Deforestasi, Korupsi, dan Hak Asasi Manusia yang Terus Berlanjut dalam Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

Agustus 2025

©Kaoem Telapak/EIA

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini ditulis dan diproduksi oleh Kaoem Telapak (KT) dan the Environmental Investigation Agency (EIA) UK melalui dukungan pembiayaan dari Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) dan the Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO). Isi konten merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh Kaoem Telapak/EIA.

TENTANG KAOEM TELAPAK

Kaoem Telapak (KT) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup berbasis anggota yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam dan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. KT bekerja untuk memperkuat tata kelola di isu-isu yang saling berkaitan ini, termasuk melalui pemantauan praktik-praktik ilegal dan merusak serta mengkomunikasikan temuannya. Pada tahun 2016, KT bertransformasi dari Telapak yang awalnya didirikan pada tahun 1996.

TENTANG EIA

Kami menginvestigasi dan berkampanye melawan kejahatan dan perusakan lingkungan.

Investigasi rahasia kami mengungkap kejahatan lintas negara dalam perdagangan satwa liar yang berfokus pada gajah, harimau, pangolin serta kejahatan hutan seperti pembalakan liar dan deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit.

Kami bekerja untuk menjaga ekosistem laut global dengan mengatasi ancaman-ancaman dari pencemaran plastik, eksploitasi komersial paus, lumba-lumba dan hasil sampingannya. Kami juga berkampanye menghentikan gas-gas pendingin berbahaya dan mengungkap perdagangan ilegalnya serta meningkatkan efisiensi energi di sektor pendingin untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

KAOEM TELAPAK

Jl. Sempur No.5 RT.1 RW.1 Kel. Sempur, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 Indonesia
T: +62 251 8574 842
E: kaoem@kaoemtelapak.org
kaoemtelapak.org

EIA UK
62-63 Upper Street, London N1 0NY UK
T: +44 (0) 20 7354 7960
E: ukinfo@eia-international.org
eia-international.org

Sampul: tanda buah segar kelapa sawit **©Kaoem Telapak/EIA**
Atas: bentang alam pesisir **©Kaoem Telapak/EIA**

DAFTAR ISI

Ringkasan	06
Pengantar	10
Kerajaan Bisnis Keluarga Fangiono	12
Penerus Utama Grup	13
Riau, Sumatera	17
Kalimantan	23
Papua	28
Kesimpulan	33
Rekomendasi	34
Referensi	36

GLOSARIUM

BPN
Badan Pertanahan Nasional, lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mengelola urusan pertanahan nasional.

CSR
Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis serta memberikan dampak positif terhadap sosial dan lingkungan. Sesuai regulasi Indonesia, perusahaan yang bergerak dibidang sumberdaya alam diwajibkan untuk melaksanakan TJSL melalui program-program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan.

EIA
Environmental Investigation Agency

EUDR
European Union Deforestation-free Regulation atau Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa mewajibkan perusahaan yang memasarkan produk tertentu di Uni Eropa, termasuk kelapa sawit, untuk melakukan due diligence atau uji tuntas bahwa komoditas tersebut legal, bebas deforestasi, dan dapat ditelusuri lacak balaknya hingga titik tanam komoditas tersebut diproduksi.

HGU
Hak Guna Usaha merupakan hak untuk mengelola tanah milik negara untuk tujuan pertanian, perikanan, maupun peternakan. Hak ini diberikan jangka waktu maksimal 35 tahun, dapat diperpanjang lebih dari 25 tahun dan diperbarui untuk tambahan 35 tahun, sehingga batas maksimal yakni 95 tahun. Izin HGU adalah izin akhir yang dibutuhkan, menjadi bentuk konfirmasi hukum bahwa semua langkah dan izin sebelumnya telah diselesaikan dan disetujui.

Food Estate
Salah satu dari Program Strategis Nasional (PSN) di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan pertanian terpadu berskala besar di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia guna meningkatkan produksi pangan dan ketahanan pangan nasional.

Kawasan Hutan
Lahan yang secara resmi ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai hutan, terlepas dari apakah saat ini lahan tersebut memiliki tutupan pohon atau tidak. Sebelum kawasan hutan dapat dikonversi menjadi penggunaan non-hutan, seperti pertanian, perkebunan, atau pengembangan lainnya, lahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk dilepaskan dari Kawasan Hutan.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025[1], bertugas untuk menertibkan perkebunan ilegal yang beroperasi di kawasan hutan.

ISPO
Indonesian Sustainable Palm Oil, sertifikasi mandatori untuk mengelola perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

IUP
Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis yang wajib dikeluarkan oleh pejabat berwenang bagi perusahaan perkebunan yang bergerak dalam budidaya dan/atau pengolahan produk.

PIPPIB
Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha adalah peta yang diperbarui secara berkala oleh Pemerintah Indonesia yang mengidentifikasi kawasan gambut dan hutan primer di mana izin baru untuk pemanfaatan hutan, konversi kawasan hutan, dan perubahan penggunaan lahan lainnya ditangguhkan secara sementara atau permanen sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk mengurangi deforestasi dan meningkatkan tata kelola hutan.

Konsesi Perkebunan Kelapa Sawit
Hak hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada suatu perusahaan untuk menggunakan area tertentu dari tanah negara untuk perkebunan kelapa sawit.

KT
Kaoem Telapak

PADIATAPA
Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan, yang merupakan terjemahan dari prinsip *Free Prior and Informed Consent* (FPIC), PADIATAPA adalah prinsip hak asasi manusia yang memberikan hak kepada masyarakat, terutama masyarakat adat dan masyarakat lokal, untuk memberikan persetujuan atau menolak terhadap kegiatan atau proyek yang akan dilakukan di wilayah mereka, setelah mereka mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang proyek tersebut, serta tanpa adanya paksaan.

Plasma Petani Swadaya
Petani/pekebun yang mengelola sepetak kebun kelapa sawit (umumnya luasan sekitar 2 ha) bermitra dengan perusahaan perkebunan yang lebih besar, yang dapat menyediakan bantuan teknis, akses finansial dan pasar, sesuai hukum Indonesia. Perusahaan diwajibkan untuk mengalokasikan setidaknya 20% dari konsesinya untuk dijadikan area plasma petani swadaya.

PSN
Proyek Strategis Nasional adalah program prioritas Pemerintah Indonesia yang menyasar sektor infrastruktur dan program pembangunan yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang dipandang strategis dan penting terhadap tujuan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional. Program ini mendapatkan perlakukan khusus termasuk diantaranya percepatan perizinan, jaminan pemerintah dan dukungan penyelesaian masalah.

Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja/UUCK)
Omnibus Law (dikenal sebagai UU Cipta Kerja) adalah peraturan yang memuat banyak peraturan yang disahkan pada tahun 2020 yang secara simultan mengamandemen berbagai macam perundangan terkait di Indonesia, yang bertujuan untuk menyederhanakan izin berusaha, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja

RSPO
RSPO merupakan singkatan untuk Roundtable on Sustainable Palm Oil, sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk menciptakan industri kelapa sawit yang berkelanjutan melalui sertifikat kelapa sawit yang berkelanjutan secara sukarela.

SHM
Sertifikat Hak Milik, izin hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan jenis izin tertinggi atas kepemilikan lahan. Izin permanen ini diberikan hak istimewa penuh bagi pemegang nya, termasuk kewenangan untuk memperjual-belikan nya, mengalihkan, menggadaikan atau mewariskan tanah tersebut.

Transmigrasi
Transmigrasi adalah program yang diusung oleh Pemerintah Indonesia untuk memindahkan seseorang dari lokasi yang padat penduduk ke lokasi lain yang kurang padat dalam yurisdiksi Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, terutama dari wilayah yang padat penduduk ke area yang kurang padat penduduknya.

©Kaoem Telapak/EIA

©Kaoem Telapak/EIA

Ringkasan

Indonesia merupakan negara terbesar penghasil minyak sawit, suatu bahan yang digunakan dalam ribuan produk-produk harian di kehidupan kita, termasuk produk-produk makanan, kebersihan, sampo dan bahan bakar nabati (*biofuel*)

Pada tahun 2024, nilai ekspor kelapa sawit Indonesia mencapai hampir $28 miliar atau sekitar sekitar Rp444,2 triliun rupiah.

Melalui berbagai anggota keluarganya, keluarga Fangiono terhubung erat dengan banyak perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Laporan ini menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran serius yang masih terus berlangsung sampai dengan tahun 2025 pada perusahaan-perusahaan tersebut. Sejumlah perusahaan yang ditampilkan dalam laporan ini telah dikaitkan atas tuduhan deforestasi, perampasan lahan, korupsi, dan beroperasi tanpa izin yang sesuai, serta konflik dengan masyarakat adat dan lokal (IPLCs), dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa permasalahan ini masih berlanjut dan bahkan meluas.

Studi kasus mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua - kawasan yang tidak hanya menampilkan lanskap ekologi yang berbeda tapi juga beragam populasi masyarakat adat yang khas dengan tantangan politik dan hukum yang berbeda-beda..

Keluarga ini dipimpin oleh kepala keluarga mereka, - dikenal luas dengan nama depannya, Martias - yang diputus bersalah pada tahun 2007 atas tuduhan perolehan izin perkebunan kelapa sawit melalui praktik suap dan korupsi. Martias didenda lebih dari US$38 juta (550 miliar rupiah) dan dijatuhi hukuman penjara satu setengah tahun.

Kini, keluarga Fangiono menjalankan sejumlah grup korporasi besar termasuk First Resources, FAP Agri dan Ciliandry Anky Abadi, dengan kerabat Martias menempati posisi kunci pada grup-grup ini.

Namun demikian, dari tahun ke tahun terdapat banyak laporan dari berbagai NGO yang mengungkap struktur berlapis yang tidak transparan dari perusahan keluarga ini dan menuduh adanya kendali atas jaringan perusahaan bayangan yang diduga melakukan praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab, seperti deforestasi dan pelanggaran hak-hak masyarakat.

Tuduhan tersebut sebagian besar telah dibantah oleh First Resources dan FAP Agri, yang keduanya memiliki kebijakan keberlanjutan. Namun, beberapa merek terkemuka, termasuk Unilever dan PepsiCo, dilaporkan telah menangguhkan pengadaan minyak sawit dari mereka karena tuduhan tersebut.

Dalam laporan ini, Kaoem Telapak dan *Environmental Investigation Agency* (EIA) memaparkan bagaimana jumlah perusahaan yang terkait dengan keluarga tersebut terus bertambah dan menyajikan berbagai tuduhan tentang dugaan kegiatan ilegal, pelanggaran hak asasi manusia, dan perusakan lingkungan yang terkait dengan perusahaan mereka, sekaligus mempertanyakan bagaimana mereka dapat terus beroperasi tanpa tersentuh hukum.

Sebelumnya: tanaman kelapa sawit muda
Atas: aktivitas pengangkutan kayu alam

©Kaoem Telapak/EIA

Rekomendasi

Untuk mengatasi dugaan berlanjutnya pelanggaran hukum, kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM yang terasosiasi dengan perkebunan kelapa sawit yang berhubungan dengan anggota keluarga Fangiono, pemerintah Indonesia, pembeli, investor dan lembaga sertifikasi harus melakukan investigasi dan tindakan yang diperlukan.

Untuk Pemerintah Indonesia:

- **Perkuat penegakan hukum** – Memastikan investigasi dan penindakan atas segala tindakan pelanggaran yang ditemukan dan memperbaiki kelemahan-kelemahan sistemik yang memungkinkan perusahaan beroperasi tanpa izin resmi atau melalui praktik korupsi.

- **Lindungi hak-hak Masyarakat Adat atas Tanah** – Secara resmi mengakui dan melindungi hak atas tanah bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang terdampak oleh perusahaan kelapa sawit dan izin lainnya.

- **Hentikan Konversi Lahan dan Hutan** – Menghentikan pembukaan lahan ilegal, memberlakukan moratorium izin baru pada area gambut dan hutan primer, dan memandatkan restorasi lingkungan pada lahan yang terdegradasi akibat dari tindakan-tindakan ilegal.

- **Perkuat kewajiban sosial** – Memastikan konsultasi publik dilaksanakan, skema petani swadaya dan manfaat (*benefit-sharing*) melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJL/CSR), dengan disertai mekanisme penyelesaian keluhan.

Untuk perusahaan, pendana, pembeli dan para pihak:

- **Memperkuat uji tuntas pendanaan dan investasi** – Menilai dan merespon dugaan pelanggaran serius yang berlanjut dan mempertimbangkan potensi risiko yang ditimbulkan oleh dugaan keterkaitan antar group perusahaan yang berafiliasi dengan Fangiono.

- **Memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional** – Menyesuaikan operasional perusahaan dengan standar global terkait HAM dan perlindungan lingkungan seperti Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) dan prinsip PADIATAPA, serta membangun rantai suplai yang transparan.

- **Memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan sosial dan lingkungan** – Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum, menghentikan deforestasi dan kerusakan gambut serta menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal secara menyeluruh dan membangun kerjasama yang adil dan transparan.

Untuk skema sertifikasi:

- **Meningkatkan integritas sertifikasi** – Memperkuat sertifikasi dengan mencabut sertifikat bagi pelanggar, meningkatkan jaminan dan sistem penanganan keluhan, serta memastikan transparansi.

Atas: bentang perkebunan kelapa sawit

Studi Kasus

Perusahaan	Dugaan Pelanggaran
Lokasi: Riau	
PT Setia Agrindo Lestari, First Resources	• Beroperasi tanpa HGU (Hak Guna Usaha) sejak 2013 di sebagian wilayahnya • Tumpang tindih dengan kawasan gambut dalam dan PIPPIB (Izin baru kawasan moratorium) • Tidak menjalankan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan (TJSL/CSR) – Protes masyarakat di tahun 2025 • Tetap melanjutkan operasi meski terdapat penghentian resmi di tahun 2014 • Polusi sungai
PT Surya Dumai Agrindo, First Resources	• Perbedaan signifikan antara luas dalam izin resmi dengan luas penguasaan lahan yang sebenarnya • Penyitaan 114 hektare lahan dalam kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada 2025 • Tidak menjalankan kewajiban TJSL
Tiga anak perusahaan First Resources dan satu anak perusahaan FAP Agri (PT Riau Agung Karya Abadi)	Korupsi yang terkait dengan pengajuan perpanjangan izin HGU dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Riau.
First Resources: PT Ciliandra Perkasa & anak perusahaan lainnya	• Beroperasi tanpa HGU dan/atau tanpa izin dalam Kawasan Hutan yang sah • Satgas PKH berupaya untuk menertibkan perusahaan pada Maret 2025 akibat pelanggaran yang dilakukan
Lokasi: Kalimantan	
PT Setia Agro Abadi, Grup New Borneo Agri	• Menguasai lahan-lahan transmigran seluas 300 hektare sejak tahun 2015 tanpa adanya kompensasi yang adil. • Pelanggaran bertambah seluas 52 hektare pada tahun 2025 yang melibatkan tanah-tanah bersertifikat SHM • Peringkat ke-8 untuk konversi hutan di tahun 2024 - 607 hektare terdeforestasi
PT Karang Juang Hijau Lestari dan PT Bulungan Hijau Perkasa, FAP Agri	• Penguasaan lahan tanpa persetujuan PADIATAPA • Konflik yang terus berlangsung sejak tahun 2003 dengan komunitas masyarakat adat Dayak Agabag, termasuk intimidasi dan tindakan kekerasan. • Izin PT Bulungan Hijau Perkasa diperoleh dari cara korupsi – merupakan bagian dari kasus yang melibatkan kasus korupsi Martias • Tidak partisipatif dan tidak transparan dalam pelaksanaan skema plasma di PT Karang Juang Hijau Lestari • Bersertifikat ISPO meskipun melakukan pelanggaran HAM
PT Agrindo Green Lestari dan PT Citra Agro Abadi, Grup Ciliandry Anky Abadi	• Pelanggaran Peraturan Pemerintah No. 57/2016: pembangunan sekat kanal di kawasan gambut lindung dan merusak ekosistem gambut • Konflik dengan masyarakat adat dan komunitas lokal • Dilaporkan kepada Lembaga Sertifikasi ISPO dan hingga kini belum ada respon.
Lokasi: Papua	
PT Inti Kebun Sejahtera dan PT Inti Kebun Sawit (CAA Grup) dan PT Sorong Global Lestari	• Membuka lahan adat Suku Moi tanpa memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) atau proses PADIATAPA pada tahun 2021 • Deforestasi skala besar yang terjadi sejak tahun 2022 - lebih dari 6,000 hektare – pelaku deforestasi terburuk dalam sektor kelapa sawit di Indonesia • Perusakan kebun sagu pada komunitas adat klan Klagilit Maburu • Memanipulasi skema plasma – PT Inti Kebun Sejahtera mengklaim seluas 237 hektare tanpa persetujuan tertulis dari komunitas • PT Inti Kebun Sejahtera mendapatkan sertifikat aktif ISPO meskipun terjadi sejumlah pelanggaran. • Permasalahan seputar akuisisi perusahaan-perusahaan, terutama PT Sorong Global Lestari yang mengakuisisi perusahaan bekas Grup CAA yang izinnya sudah dicabut

Pengantar

Indonesia merupakan negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, dengan lebih dari 17 juta hektare (ha) perkebunan[2] yang setara dengan 70% luas Inggris dan nilai ekspor minyak sawit beserta turunannya sekitar USD 27,76 miliar[3].

Dalam dua dekade terakhir, industri kelapa sawit diperkirakan telah menyebabkan hilangnya tiga juta hektare hutan di Indonesia[4]. Walaupun angka deforestasi menurun, industri kelapa sawit masih menjadi salah satu penyebab utama hilangnya hutan dalam beberapa tahun terakhir. Muncul kekhawatiran angka deforestasi akan kembali meningkat, mengingat Indonesia baru-baru ini mengusulkan pembukaan 20 juta hektare hutan untuk lahan pertanian[5].

Indonesia memberikan hak pengelolaan kepada perusahaan untuk menggunakan suatu area lahan tertentu yang disebut 'konsesi' untuk budidaya kelapa sawit, dengan syarat perusahaan tersebut memperoleh izin dan wajib mematuhi peraturan serta hukum yang berlaku.

Namun demikian, sektor kelapa sawit Indonesia terus dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum, kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosio-ekonomi, khususnya di daerah di mana masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLCs) hidup, hal ini terjadi lantaran lemahnya kepastian hak tenurial dan rentannya IPLCs terhadap kuatnya kepentingan korporasi. Terlepas dari meningkatnya perhatian publik dan masyarakat sipil, akuntabilitas dan mekanisme penegakan hukum masih lemah, yang memungkinkan terus terjadinya praktik bisnis yang merusak.

Konflik tenurial masih merupakan permasalahan kronis yang sering kali ditandai dengan sengketa antara perusahaan dan komunitas mengenai kepemilikan lahan dan hak akses. Perusahaan-perusahaan sebenarnya diwajibkan untuk melakukan konsultasi kepada komunitas terdampak sebelum proses pembangunan dimulai, namun pengawasan terhadap hal ini sangat minim, dan konflik dengan komunitas kerap terjadi.

Meskipun konstitusi dan undang-undang (UU) seperti UU Agraria mengakui hak masyarakat adat, lemahnya penerapan dan penegakan atas kepemilikan tanah adat membuat masyarakat adat rentan terhadap perampasan tanah dan negosiasi paksa. Kesenjangan antara pengakuan hukum dan pelaksanaanya pada level praktis telah mengancam komunitas untuk terus mengalami kehilangan tanah leluhur dan sumber dayanya tanpa persetujuan, kompensasi, dan akses untuk mendapat pemulihan.

Berbagai laporan menunjukkan bahwa perusahaan Indonesia sering mulai beroperasi tanpa mengantongi izin secara utuh, termasuk pelepasan kawasan hutan dan HGU, atau tanpa pelaksanaan PADIATAPA yang baik, melanggar standar hukum HAM internasional[6]. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa, pembukaan lahan dan dimulainya kegiatan usaha budidaya perkebunan hanya dapat dilakukan jika perusahaan telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP)[7].

Situasi menjadi lebih buruk setelah Omnibus Law (yang dikenal dengan UUCK) disahkan pada tahun 2020. UUCK berdampak merubah berbagai kebijakan sehingga melemahkan perlindungan lingkungan serta sosial dalam proses izin usaha.

Meskipun konsesi yang diberikan sebelum Juli 2018 masih harus mengikuti skema atau proses izin usaha sebelumnya, UUCK mengakomodir proses amnesti (pemutihan) bagi perusahaan yang beroperasi tanpa izin-izin yang ditentukan[8]. UUCK telah menjadi kebijakan yang kontroversial dan menuai kritik karena telah melemahkan hak pekerja dan memihak bisnis dengan mengorbankan komunitas lokal dan lingkungan.

Dalam putusan perkara nomor 168/PUU-XII/2023 Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pembentukan UUCK khususnya dalam sebagian pasal terkait ketenagakerjaan dinyatakan inkonstitusional. Pada tahun 2024, MK juga memutuskan perbaikan UUCK terkait pengaturan mengenai hak-hak pekerja, meskipun hingga kini belum sepenuhnya terlaksana[9].

Bawah: landskap perkebunan kelapa sawit

©Kaoem Telapak/EIA

Kerajaan Bisnis Keluarga Fangiono

Melalui peran mereka sebagai pemilik akhir, penerima manfaat, ataupun direktur, anggota-anggota keluarga Fangiono telah terkait dengan jaringan luas perusahaan yang terutama bergerak di sektor kelapa sawit, kayu dan baru-baru ini, pembangunan program *Food Estate* dalam skala besar di Indonesia.

Berikut adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi melalui beberapa grup perusahaan besar, termasuk diantaranya:

- First Resources
- FAP Agri
- Ciliandry Anky Abadi (CAA)
- PT Surya Dumai Industri (SDI)
- New Borneo Agri (NBA), juga dikenal sebagai perusahaan Sulaidy
- Merauke Sugar Group

Pendirian dan Ekspansi Awal: Surya Dumai Grup (SDG)
Pusat jejaring keluarga adalah Martias, seorang pemain utama dalam sektor kayu di Indonesia dan kelapa sawit sejak tahun 1980-an. Ia mendirikan perusahaan PT Surya Dumai Industri (SDI)[10], yang kemudian tumbuh sebagai Surya Dumai Grup (SDG) – sebuah jaringan yang secara luas terhubung dengan sejumlah perusahaan yang terlibat dalam kayu dan pembangunan perkebunan[11].

Kerajaan bisnis Martias mengalami kemunduran besar menyusul kasus persidangan korupsi yang menjadi sorotan publik ketika ia dipenjara dan didenda pada tahun 2007[12]. Ia dinyatakan bersalah karena menyuap pejabat untuk memperoleh izin 11 konsesi kelapa sawit di Kalimantan Timur pada awal tahun 2000-an, di mana hutan ditebang untuk mengambil kayu nya. Setahun setelahnya, PT SDI dihapus dari pasar saham Indonesia, *Indonesian Stock Exchange*[13].

Restrukturisasi dan Diversifikasi Perusahaan Pasca Vonis
Sebagai respon atas kasus tersebut, yang pertama kali dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2004[14] dengan putusan sidang pada 2007, perusahaan-perusahaan SDG direstrukturisasi, dengan pengalihan kepemilikan pada perusahaan/grup lain, *offshore company*, atau anggota keluarga lainnya.

Meskipun KPK berupaya menyita dan melelang 19 aset SDG, termasuk 3 perusahaan First Resources untuk menjalankan denda pengadilan, Martias membayar denda tersebut di tahun 2008 sebelum asetnya disita secara hukum[15]. Terlepas dari vonis tersebut, banyak dari 11 perusahaan yang terlibat kasus hukum tersebut tetap terus beroperasi - lima di antaranya menjadi anak usaha dari FAP Agri dan satu menjadi anak usaha dari First Resources[16].

Bawah: grup kunci Fangiono dan anggota keluarga
Samping: aktor kunci keluarga Fangiono.

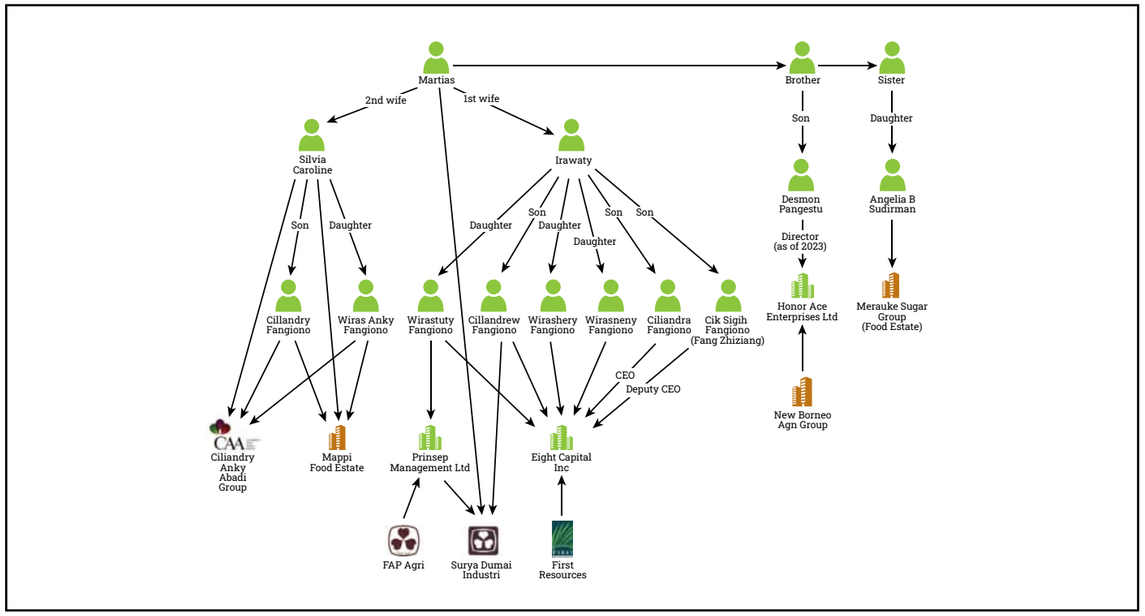

Penerus Utama Grup

Pasca vonis Martias, anggota keluarga Fangiono tetap mempertahankan dan bahkan memperluas pengaruh korporasi mereka di sektor kelapa sawit dan agribisnis Indonesia.

Melalui restrukturisasi yang strategis, kepemilikan *offshore company*, dan pengalihan wewenang kepada anggota keluarga lainnya, kerajaan bisnis ini terus berlanjut. Saat ini, beberapa grup penerus beroperasi dengan kepemilikan lahan yang signifikan dan kehadiran di pasar yang kuat:

Ciliandra Fangiono
Sumber: Situs First Resources

Cik Sigih Fangiono
Sumber: Situs First Resources

	First Resources Ltd	Grup FAP Agri	Grup Ciliandy Anky Abadi (CAA)	PT Surya Dumai Industri (SDI)
Asal-Usul	Anak perusahaan utama yakni PT Ciliandra Perkasa, sebuah perusahaan yang sebelumnya merupakan bagian dari SDG[38] berdiri sejak 1992[39], perusahaan Singapura didirikan pada 2004[40].	Berdiri sejak 2004; dahulu bernama PT Fangiono Agri Plantation; grup ini mencakup banyak perusahaan SDG, termasuk beberapa yang menjadi bagian dari persidangan korupsi[41] ; menjadi mayoritas dimiliki oleh perusahaan *offshore* di *British Virgin Islands* pada tahun 2006[42].	Didirikan oleh Martias dan Silvia Caroline (istri kedua Martias). Setelah Martias dijatuhi hukuman, PT Ciliandry Anky Abadi (CAA) menjadi mayoritas dimiliki oleh perusahaan induk offshore pada 2008[43].	Warisan: Perusahaan awal dari Surya Dumai Group yang dulunya berada di pusat kasus korupsi, meskipun kini sebagian besar terpinggirkan oleh perusahaan-perusahaan baru
Terdaftar	Bursa efek Singapura pada 2007.	Bursa efek Indonesia pada 2021.	n/a	Dihapus dari daftar Bursa efek Indonesia di tahun 2008.
Kepemilikan	[44]Pemegang saham pengendali: Eight Capital Inc dengan penerima manfaat utama keenam anak Martias dari pernikahan pertamanya[45] Kepemimpinan: dua anak laki-laki Martias – Ciliandra Fangiono (CEO dan Direktur Eksekutif) dan Fang Zhixiang (Deputi CEO and Direktur Eksekutif)	Sebagian besar dimiliki oleh perusahaan *offshore*; Wirastuty Fangiono yang merupakan putri tertua Martias terungkap sebagai pemegang saham pengendali terakhir di tahun 2021[46].	Mayoritas dimiliki oleh Silvia Caroline dan dua anaknya dari Martias (Ciliandry Fangiono dan Wiras Anky Fangiono)[47].	Perusahaan dimiliki Martias yang masih memegang saham yang besar[48]
Kenggotaan RSPO	Bergabung di tahun 2008	n/a	n/a	n/a
Lokasi	Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Sumatera, dan Papua (dengan akuisisi PT Austindo Nusantara Jaya Tbk/PT ANJ)	Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau	Riau, Kalimantan, dan Papua	n/a

Grup tambahan
New Borneo Agri (NBA):

- **Sebelumnya:** dikenal sebagai perusahaan-perusahaan Sulaidy. Seseorang bernama Sulaidy yang sudah lama memiliki koneksi dengan berbagai perusahaan keluarga Fangiono, memiliki sebagian besar saham sampai dengan 2017[17]
- **Kepemilikan:** Mayoritas dimiliki oleh perusahaan induk *offshore* di *British Virgin Islands*. Pada tahun 2023 terungkap bahwa direkturnya adalah keponakan Martias yaitu Desmon Pangestu. Direktur perusahaan sejak 2024 adalah Sulaidy[18].
- **Lokasi:** Kalimantan

Grup Gula Merauke:

- **Kepemilikan:** Pemegang saham mayoritas utama adalah keponakan Martias, Angelia B. Sudirman[19]
- **Lokasi:** Merauke (Perusahaan *Food Estate*), Papua Selatan.

Akuisisi terbaru dan perluasan pengaruh
Proyek *Food Estate*: Pengambilalihan lahan secara masif
Beberapa anggota keluarga Fangiono baru-baru ini terungkap terlibat dalam **Proyek Strategis Nasional (PSN)** yang menimbulkan ancaman besar terhadap hutan dan komunitas lokal, di:

- Kabupaten Merauke - tebu
- Kabupaten Mappi - tebu dan jagung
- Kabupaten Sorong (diusulkan) - kelapa sawit.

Perusahaan-perusahaan yang menjadi bagian dari *Food Estate* Merauke terkait dengan keluarga Fangiono melalui keponakan Martias, **Angelia B. Sudirman**, yang merupakan pemegang saham mayoritas terakhir[20] . Sementara itu, Silvia Caroline dan dua anaknya dari Martias merupakan pemegang saham mayoritas terakhir dari perusahaan-perusahaan ***Food Estate* di Mappi**[21], perusahaan-perusahaan dalam usulan ***Food Estate* di Sorong**, serta salah satu perusahaan *Food Estate* di Merauke[22].

Proyek-proyek ini merupakan bagian dari **program Ketahanan Pangan dan Energi** Indonesia, sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan swasembada nasional yang mencakup beras, gula, dan bioetanol. Berbagai regulasi dan perlindungan yang ada bisa dikesampingkan untuk Proyek Strategis Nasional[23] .

Proyek-proyek semacam ini bukanlah hal baru. Sebelumnya Pemerintah Indonesia telah mencoba membangun kawasan serupa di wilayah tersebut, yang mendapat penolakan keras dan digambarkan sebagai "genosida ekologis"[24] .

Perkebunan-perkebunan ini membentang seluas jutaan hektare menimbulkan ancaman deforestasi besar-besaran serta konflik dengan masyarakat adat di daerah tersebut. Pembukaan hutan telah dimulai di *Food Estate* Merauke, khususnya di konsesi PT Global Papua Abadi.

Akuisisi lainnya
Perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh berbagai anggota keluarga tersebut juga baru-baru ini meningkatkan kehadiran operasional mereka di wilayah **Papua Barat Daya**, terutama melalui Grup Ciliandry Anky Abadi (CAA) dan perusahaan induknya yang memperluas jejak kelapa sawit mereka, serta melalui **Angelia B. Sudirman** yang memiliki konsesi untuk perdagangan karbon[25] , sehingga semakin menimbulkan kekhawatiran tentang deforestasi dan penggusuran masyarakat (lihat bagian Papua untuk lebih jelasnya).

Strategi ekspansi juga terus berlanjut melalui akuisisi-akuisisi penting yang dipimpin oleh **First Resources Ltd,** yang semakin meningkatkan kehadiran mereka di sektor kelapa sawit Indonesia:

- **Akhir Tahun 2024:** First Resources mengakuisisi **17,600 hektare** lahan kelapa sawit dari **PT Tri Bakti Sarimas** di Riau
- **Mei 2025:** First Resources menyelesaikan **akuisisi sebesar 91,17 persen saham PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (PT ANJ)**[26] produsen kelapa sawit besar dengan luas lahan lebih dari 150.000 hektare, termasuk di Sumatera Utara, Belitung, Kalimantan Barat, dan Papua Barat Daya[27] dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Akuisisi ini mencerminkan ekspansi yang sedang berlangsung oleh berbagai anggota keluarga dan grup perusahaan terkait di industri kelapa sawit dan sektor lainnya.

Hubungan antara perusahaan-perusahaan Fangiono
Meskipun terdapat upaya untuk menampilkan grup perusahaan keluarga Fangiono sebagai entitas yang terpisah dan independen, ada semakin banyak bukti yang didokumentasikan oleh berbagai NGO yang menunjukkan berlanjutnya keterhubungan antara First Resources, FAP Agri, New Borneo Agri (NBA), Ciliandry Anky Abadi (CAA), dan Surya Dumai Industri (SDI), baik secara historis maupun dalam perkembangan terbaru.. Hubungan ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengungkapan korporasi.

Bukti utama yang menunjukkan keterkaitan tersebut, termasuk diantaranya:

Sebagaimana didokumentasikan oleh NGO, termasuk Greenpeace and the Forest Peoples Programme (FPP)[28]:

- **Alamat bisnis yang sama**, termasuk pada tahun 2016-17 di mana perusahaan-perusahaan dalam grup CAA, FAP Agri, SDI dan NBA tercatat menggunakan alamat yang sama dengan PT Ciliandra Perkasa, anak perusahaan utama dari First Resources[29].
- **Personel yang sama,** termasuk dalam manajemen dan pemegang saham, dari berbagai perusahaan berafiliasi dengan grup keluarga Fangiono yang berbeda-beda
- **Wirastuty Fangiono** merupakan pemegang saham terakhir (*ultimate shareholder*) dari FAP Agri dan penerima manfaat terakhir (*ultimate beneficiary*) dari First Resources.

Sebagaimana yang didokumentasikan oleh the Gecko Project, sebuah organisasi berita non-profit[30]:

- Kesaksian dari mantan karyawan (2011 dan 2022) yang menjelaskan bahwa **First Resources, FAP Agri dan NBA** secara efektif merupakan bagian dari grup perusahaan yang sama
- **Aprinia Anggela - disebut sebagai perwakilan hukum dari para pemilik** perusahaan-perusahaan NBA dan sebagai karyawan di First Resources
- **Desmon Pangestu**, sepupu Martias, secara bersamaan terdaftar **sebagai salah satu karyawan dari First Resources** dan **direktur tunggal** dari perusahaan induk utama dari **grup NBA.**

Sebagaimana yang didokumentasikan oleh portal Tempo:

- Pada tahun 2024, baik **Martias maupun Wirastuty** Fangiono dilaporkan hadir dalam peluncuran konsesi ***Food Estate* di Merauke**[31], yang dioperasikan oleh perusahaan yang pemilik saham mayoritas terakhirnya adalah **Angelia B. Sudirman**.

First Resources telah menyatakan secara publik bahwa konsesi yang dioperasikan oleh perusahaan lain yang terkait dengan Fangiono, bukanlah anak perusahaan ataupun perusahaan yang terasosiasi dengan mereka,

Kanan: landskap perkebunan kelapa sawit
Bawah: Peta Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Kabupaten Merauke dan Mappi.

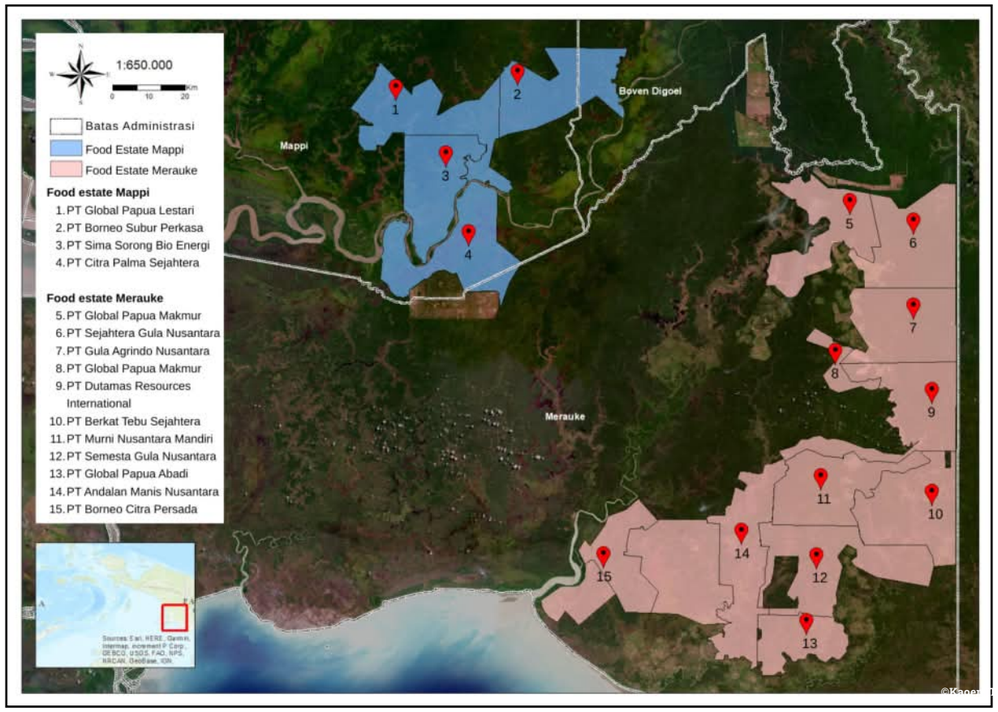

dan bahwa mereka tidak memiliki kepemilikan saham atau peran manajemen pada perusahaan-perusahaan tersebut, terutama di CAA dan NBA[32].

FAP Agri juga memberikan tanggapan serupa mengenai First Resources pada artikel Gecko Project[33]. Namun, banyaknya dan konsistennya bukti-bukti memberikan indikasi kuat bahwa grup-grup tersebut telah dan mungkin masih saling terkait.
The Gecko Project telah mencatat bahwa tak ada satu orangpun yang secara resmi berasosiasi dengan perusahaan New Borneo Agri yang merespon permintaan komentar untuk artikel tersebut, termasuk Desmon, Aprinia, pemegang saham dari Honor Ace Enterprises, dan Sulaidy sendiri, begitupun dengan CAA[34].

Hanya First Resources dan FAP Agri dari grup-grup tersebut yang memiliki kebijakan keberlanjutan yang dapat diakses publik[35]. Dalam merespon tuduhan tersebut, sejumlah pembeli, termasuk P&G, PepsiCo dan Unilever, telah menangguhkan pembelian dari First Resources[36].

Sejumlah NGO telah menunjukkan bahwa perubahan yang sering terjadi pada alamat, struktur kepemilikan dan personil perusahaan di seantero grup telah dapat mempersulit upaya untuk menentukan hubungan atau keterkaitan antar perusahaan dan melakukan pengawasan yang efektif[37].

Keluhan kepada RSPO

Sebuah laporan keluhan diajukan ke RSPO pada tahun 2021 yang menuduh bahwa First Resources memiliki kepemilikan, kendali dan pengaruh atas perusahaan-perusahaan lain yang secara efektif merupakan perusahaan bayangan, yang melanggar aturan keanggotaan grup RSPO[49].

RSPO telah mengambil keputusan pada 1 Agustus 2025, dan Panel Keluhan RSPO menjatuhkan sanksi berupa penangguhan keanggotaan RSPO selama tiga bulan karena First Resources gagal memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai hubungannya dengan grup lainnya sebagai bagian dari proses pengaduan. Meskipun pengaduan tidak menemukan bahwa First Resources memiliki kendali atas FAP Agri, Ciliandry Anky Abadi, atau New Borneo Agri, hal ini tidak mengejutkan karena dibatasi oleh:

- Aturan keanggotaan RSPO tampaknya bergantung terutama pada struktur kepemilikan formal perusahaan untuk menentukan siapa yang mengendalikan, dan tampaknya mengabaikan bukti relevan lainnya.

- Seperti yang dicatat RSPO, beberapa perusahaan dimiliki oleh perusahaan di *British Virgin Islands* - yang mana struktur kepemilikan dan informasi kepemilikan manfaatnya tidak tersedia secara publik; dan

- RSPO tidak cukup siap untuk menangani struktur korporasi tersembunyi atau perusahaan bayangan, dengan kasus-kasus sebelumnya menghasilkan hasil serupa[50].

Baik pelapor maupun First Resources memiliki waktu 60 hari sejak tanggal putusan untuk mengajukan banding.

Kanan: Lokasi Sebaran Anak Perusahaan First Resources di Riau

Tanggapan klarifikasi (*Right to reply*): First Resources dan FAP Agri

KT dan EIA meminta tanggapan perusahaan-perusahaan ini mengenai permasalahan bahwa beberapa karyawan, direktur, pemegang saham, dan rekanan mereka terlibat dalam perusahaan-perusahaan atau grup-grup lain serta bagaimana mereka memitigasi risiko tersebut.

First Resources merujuk pada tanggapannya atas laporan-laporan lain sebelumnya dan menambahkan bahwa: " *Kami memahami bahwa tuduhan terbaru ini memiliki kesamaan dengan kasus yang saat dalam tahap peninjauan melalui mekanisme keluhan RSPO (Rujukan Keluhan: RSPO/2021/04/EN). Sambil menunggu hasil keluhan ini, First Resources terus mematuhi dengan seksama dan menghormati proses yang ditetapkan oleh RSPO, dengan terus memberikan kerjasama penuh. Kami meminta semua pihak untuk menghormati proses yang sedang berlangsung dan menunggu hasilnya sebelum menarik kesimpulan atau membuat klaim apapun".*

FAP Agri menjawab bahwa perusahaan tersebut terdaftar secara publik di Bursa Efek Indonesia dan tunduk pada peraturan yang berlaku serta hukum Indonesia, dengan menyatakan: "*Perusahaan dikelola oleh tim profesional independen dan tidak memiliki afiliasi hukum, keuangan, maupun operasional dengan pihak-pihak yang disebutkan dalam surat Anda, termasuk Grup First Resources.*"

A. Riau, Sumatera

Riau, sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera merupakan wilayah penghasil sawit terbesar di Indonesia. Pada 2023 tercatat ada 238 perkebunan kelapa sawit[51]. Dari jumlah tersebut, 219 diantaranya merupakan perusahaan swasta berskala besar yang secara kolektif menguasai lahan lebih dari satu juta hektare. Secara keseluruhan, Sumatera menyumbang 53.5% dari total perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia[52].

Aktivitas Perusahaan First Resources di Riau
First Resources (FR) merupakan salah satu grup terbesar yang beroperasi di Riau, dengan setidaknya 18 anak perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Enam anak perusahaan FR memiliki sertifikat RSPO[53]. Namun, dugaan serius pelanggaran hukum dan peraturan baru-baru ini telah dikaitkan dengan operasionalnya, sehingga menimbulkan masalah yang mendesak.

Dugaan Korupsi dalam Proses Perizinan
Pada tahun 2023 dalam persidangan kasus korupsi Muhammad Syahrir yang menjabat sebagai mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Riau ada seorang saksi bernama Suhartono yang dilaporkan bekerja untuk First Resources. Menurut putusan resmi persidangan, laporan media, lembaga nirlaba Senarai, Syahrir dilaporkan menerima uang dari perusahaan untuk pengurus hak atas tanah, termasuk dari Suhartono terkait dengan perpanjangan HGU untuk empat perusahaan First Resources[54].

Suhartono memproses permohonan HGU untuk PT Riau Agung Karya Abadi di tahun 2020, PT Perdana Inti Sawit Perkasa pada tahun 2021, perpanjangan HGU untuk PT Surya Intisari Raya di tahun 2021[55] , dan PT Meridan Sejatisurya Plantation di 2022. Suhartono dikabarkan telah mengenal M. Syahrir sejak ia dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Riau. Dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Suhartono menyatakan: 'Bahwa saya pernah mengetahui bahwa perusahaan memberikan sesuatu dalam bentuk fasilitas, uang, atau barang lain kepada Muhammad Syahrir atau pihak-pihak lain di BPN Riau'.

Syahrir dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun akibat menerima suap dari beberapa perusahaan untuk penerbitan izin[56] . Meskipun tidak ada tuntutan yang diketahui diajukan terhadap Suhartono, perlu dicatat bahwa menurut beberapa sumber, keempat perusahaan yang terlibat adalah anak perusahaan First Resources, meskipun salah satu diantaranya adalah anak perusahaan FAP Agri.

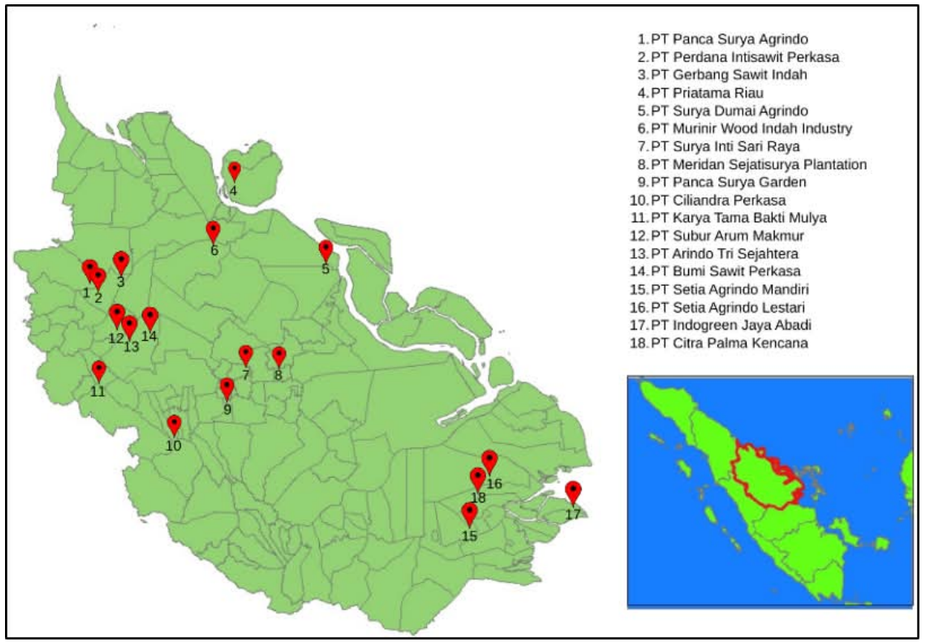

Dugaan Operasi Ilegal Tanpa Izin dalam Kawasan Hutan

Menurut laporan media, pada Maret 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penindakan penggunaan lahan ilegal dalam kawasan hutan, termasuk penyegelan 14 anak perusahaan First Resources. Salah satu media juga melakukan konfirmasi kepada kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, karena perusahaan-perusahaan tersebut ditemukan[57] :

- Beroperasi di kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan dan/atau
- Tidak memiliki izin HGU yang sah.

Penindakan ini diduga juga mencakup PT Ciliandra Perkasa (anak perusahaan utama dari First Resources) yang tidak memiliki izin HGU yang sah untuk sebagian area konsesinya yang sudah ditanami[58].

Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 36 tahun 2025, menunjukkan sejauh mana sejumlah anak perusahaan First Resources serta perusahaan lainnya telah beroperasi secara ilegal di dalam kawasan hutan[59].

Meskipun Pemerintah berusaha melegalkan beberapa area (melalui program amnesti kontroversial yang diperkenalkan melalui *Omnibus Law*)[60] , pemerintah menolak legalisasi area-area lainnya dan sedang mengambil tindakan terhadap area tersebut melalui Satuan Tugas (Satgas).

Tindakan yang dilakukan oleh Satgas PKH diduga merupakan tindak lanjut dari keluhan yang diajukan oleh sebuah asosiasi lokal di Riau pada Februari 2025, yang menyatakan bahwa First Resources beroperasi tidak sesuai dengan prosedur dan izin yang benar, dan hal ini berpotensi mengakibatkan penggelapan pajak sebesar 1.4 triliun rupiah (sekitar $85 miliar)[61] .

Atas: Suhartono memberikan kesaksian dalam persidangan M. Syahrir di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru (sumber: senarai.or.id).
Kanan: Peta konsesi PT Setia Agrindo Lestari dengan sebaran fungsi ekosistem gambut

Tanggapan klarifikasi (*Right to reply*): First Resources

KT dan EIA menanyakan kepada First Resources bagaimana perusahaan menanggapi tuduhan suap dalam proses perizinan HGU serta apakah perusahaan telah melakukan audit internal terkait tuduhan tersebut. First Resources menjawab bahwa mereka mematuhi seluruh prosedur dan peraturan pemerintah terkait pengurusan HGU, serta menyatakan bahwa mereka telah: "*Membangun dan menerapkan Kebijakan Anti-Suap, Korupsi, dan Pencucian Uang yang semakin memperkuat komitmen perusahaan dalam menjalankan operasi bisnisnya berdasarkan integritas, transparansi, dan kejujuran. Perusahaan menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk suap, korupsi, atau pencucian uang dalam bisnisnya, dan kebijakan itu menjelaskan tanggung jawab grup, karyawan, serta para pemangku kepentingan untuk mematuhi dan menjunjung tinggi perusahaan ini.*"

Ketika ditanya apakah First Resources mengakui bahwa sejumlah anak perusahaannya mengelola lahan tanpa HGU yang lengkap dan/atau berada di kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan, perusahaan menjawab bahwa mereka telah mematuhi persyaratan hukum yang ditetapkan pemerintah: "*Termasuk memiliki Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan/atau Hak Guna Usaha (HGU).*"

Perusahaan juga menambahkan: "*Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perizinan perkebunan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang umum dikenal sebagai 'Omnibus Law') serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 2 Tahun 2022, beserta peraturan pelaksanaannya, menyediakan jalur hukum yang jelas untuk penyelesaian.*"

Studi Kasus

1. PT Setia Agrindo Lestari (First Resources)

Lokasi : Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.
Luasan Konsesi : 17,095 hektare
Sertifikasi : tidak diketahui

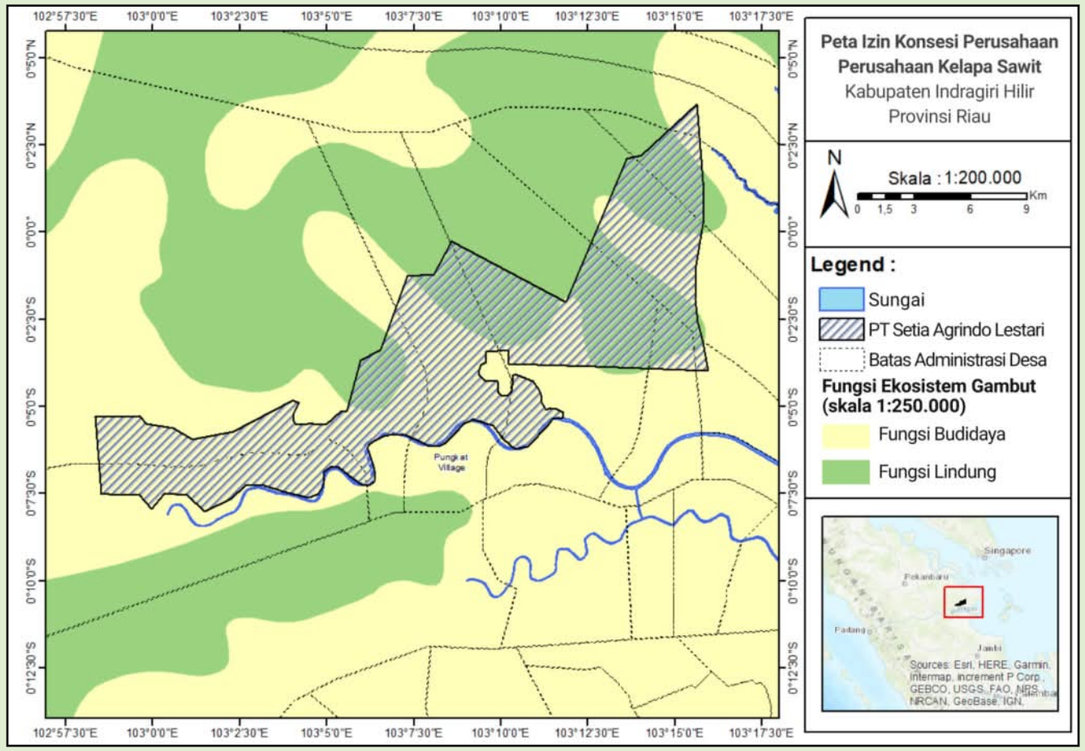

Dugaan Pelanggaran Utama:

- **Tidak memiliki HGU:** sebagaimana yang telah didokumentasikan secara luas oleh NGO dan media, PT SAL telah beroperasi tanpa izin HGU untuk sebagian wilayahnya sejak tahun 2013[62].

- **Melanjutkan operasi meskipun ada perintah pemberhentian operasi:**
  - Perintah penghentian operasi sementara dikeluarkan oleh pemerintah daerah di tahun 2014, namun PT SAL tetap menjalankan operasinya
  - Surat penolakan resmi yang dikirimkan oleh masyarakat Desa Pungkat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2018[63].

- **Tumpang tindih dengan ekosistem gambut dengan fungsi lindung:**
  - Konsesi PT SAL sebelumnya dilaporkan terletak diatas lahan gambut dalam (>3m) yang seharusnya dilindungi sesuai dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPPIB) pada saat itu[64].
  - First Resources sebelumnya menanggapi bahwa PT SAL tidak termasuk dalam zona moratorium pada tahun 2016[65]. Namun, menurut WALHI PT SAL berada dalam zona moratorium ketika beroperasi pada tahun 2013[66]. Salah satu masalah utama yang diangkat oleh NGO terkait peta PIPPIB adalah penegakan hukum yang lemah dan adanya perusahaan yang berhasil mengeluarkan wilayahnya dari peta yang diperbarui setiap enam bulan. First Resources kembali menyatakan bahwa: "*Wilayah operasional PT SAL tidak tumpang tindih dengan PIPPIB terbaru.*"[67].

- **Pencemaran sungai:** PT SAL telah dituduh mencemari Sungai Rawa - yang merupakan, sumber air yang penting:

- First Resources sebelumnya merespon bahwa PT SAL telah melakukan beberapa perbaikan setelah kunjungan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi kondisi air pada tahun 2015[68]

- Berdasarkan laporan media di 2018, pencemaran sungai terus berlanjut[69].

Tidak Memenuhi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan – Aksi Massa di Tahun 2025

PT SAL diduga terlibat dalam konflik yang sedang berlangsung dengan masyarakat desa terkait skema plasma dan pembagian keuntungan dari skema tersebut[70].

Konflik tersebut bermula ketika para petani menyerahkan tanah mereka untuk kemitraan dengan PT SAL pada tahun 2014. Namun, pasca lahan tersebut ditanami dan telah menghasilkan buah, para petani tidak menerima hasil panen dari tanaman mereka.

Sejak saat itu, dilaporkan bahwa para perwakilan masyarakat terus memperjuangkan hak mereka. Dilaporkan bahwa pada 2023, tiga kelompok tani melaporkan PT SAL ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia (KPPU)[71] . Media melaporkan pada 15 Maret 2025, masyarakat Desa Lahang Hulu mengadakan aksi protes massal terhadap PT SAL, untuk menuntut[72] :

- Pemenuhan janji kemitraan plasma dan program TJSL

- Transparansi dalam perjanjian kemitraan

- Partisipasi aktif komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan

- Peninjauan menyeluruh terhadap izin operasional perusahaan.

Media melaporkan bahwa hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari PT SAL maupun pemerintah daerah terkait perkembangan terbaru masalah tersebut.

Kanan: peta Konsesi PT Surya Dumai Agrindo
Bawah: pabrik kelapa sawit.

Tanggapan klarifikasi (*Right to reply*): First Resources

KT dan EIA menanyakan First Resources apakah mereka mengakui bahwa PT SAL beroperasi dengan HGU, apakah memiliki dokumen resmi pembatalan perintah pemberhentian izin operasi di tahun 2014, dan langkah-langkah pemulihan lingkungan yang telah diambil terkait dugaan pencemaran sungai dan kerusakan ekosistem gambut, serta apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban TJSL dan plasmanya.

First Resources mengkonfirmasi bahwa PT SAL masih dalam proses memperoleh izin HGU, dengan menekankan bahwa: "*Permohonan HGU merupakan proses bertahap dan kolaboratif yang memerlukan koordinasi yang erat dengan berbagai instansi pemerintah, oleh karena itu dapat memakan waktu yang cukup lama.*"

Setelah perintah penghentian operasi pada tahun 2014 FR menyatakan bahwa: *"PT SAL terlibat dalam pertemuan dan diskusi dengan lembaga pemerintah terkait untuk mengklarifikasi situasi dan memastikan berlanjutnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku"*

Dalam hal pemulihan lingkungan, FR menyatakan bahwa pihaknya melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menerapkan praktik perkebunan yang baik. FR menegaskan bahwa TJSL merupakan bagian dari komitmennya terhadap masyarakat dan sepenuhnya berkomitmen untuk mendukung program plasma di PT SAL, turut disebutkan bahwa "*Program plasma untuk masyarakat Desa Lahang Hulu telah direalisasikan dan saat ini sedang beroperasi.*"

2. PT Surya Dumai Agrindo (First Resources)

Lokasi : Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau
Luasan Konsesi : 18,139 ha
Sertifikasi : Sedang pengajuan untuk sertifikasi ISPO[73].

Dugaan Pelanggaran Utama:

- **Ketidaksesuaian perizinan dan operasional:**
  - Diduga beroperasi diluar izin HGUnya
  - 114 ha lahan dilaporkan disita oleh Satgas PKH pada Maret 2025 karena masih berada dalam kawasan hutan.
- **Tidak menjalankan kewajiban Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL/CSR):** PT SDA diduga belum memenuhi kewajiban TJSL kepada masyarakat sejak 2011, sebagaimana yang diwajibkan dalam hukum[74].

Ketidaksesuaian Izin dan Penggunaan Lahan

PT SDA diduga menguasai lahan melebihi batas yang tercantum dalam dokumen izin resminya. Hal ini terjadi setelah NGO Badan Pekerja Nasional Indonesian Corruption Investigation (BPN-ICI) Riau menemukan ketidaksesuaian dalam izin PT SDA, termasuk:

Jenis Izin	Penerbit Izin	Luas (ha)
Hak Guna Usaha (HGU)	BPN-RI (No. 2/HGU/2011)	6,869.80
Izin Usaha Perkebunan (IUP)	SK Bupati Bengkalis (No. 1449/Disbun/XI/2003)	8,200

Selisih luas 1,330.20 ha memunculkan kekhawatiran mengenai validitas penguasaan lahan PT SDA. BPN-ICI mengajukan surat permohonan resmi untuk pengukuran ulang lahan yang diajukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis pada 18 Februari 2025[75].

Berdasarkan laporan media pada 4 Maret 2025 Satgas PKH melakukan operasi lapangan dan menemukan bahwa PT SDA telah menggarap 114 hektare lahan diluar HGUnya yang masih berada di dalam kawasan hutan[76]. Satgas PKH dilaporkan telah berupaya menertibkan wilayah tersebut. Diberitakan juga BPN-ICI mendesak agar PT SDA diadili jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum agraria[77].

Kanan: lokasi studi kasus di Kalimantan

Tanggapan klarifikasi (*Right to reply*): First Resources

KT dan EIA menanyakan First Resources apakah mereka mengakui adanya perbedaan antara HGU PT SDA dan area yang telah dikuasai, serta langkah-langkah apa yang telah diambil untuk menangani operasi ilegal yang telah diidentifikasi oleh Satgas PKH, dan apakah PT SDA berkomitmen terhadap kewajiban TJSLnya juga apakah hal tersebut telah dilakukan sejak 2011. First Resources menyatakan: "*Kami yakin bahwa area operasional PT SDA berada dalam batas-batas HGU dan/atau izin-izin lain yang diterbitkan oleh otoritas pemerintah*" dan menegaskan kembali mengenai komitmennya terhadap TJSL.

B. Kalimantan

Pulau Kalimantan memiliki jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar kedua (41,9 persen) di Indonesia[78] . Pada tahun 2023, jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan mencapai 955 perusahaan perkebunan, di mana 941 perusahaan di antaranya merupakan perusahaan swasta besar yang menguasai sekitar 6.402.200 hektare lahan[79].

Keberadaan Grup Fangiono di Kalimantan

Keempat grup perusahaan besar yang terkait dengan anggota keluarga Fangiono beroperasi di Kalimantan, termasuk:

- First Resources
- FAP Agri
- Ciliandry Anky Abadi (CAA)
- New Borneo Agri (NBA).

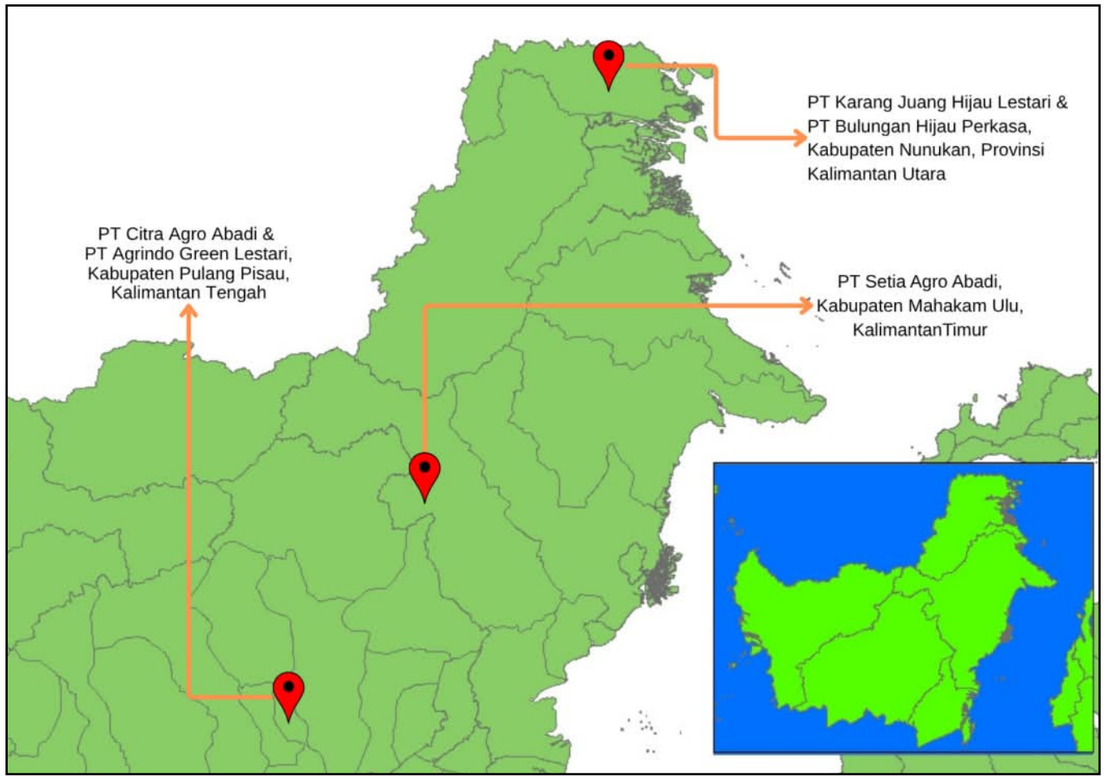

Studi Kasus

3. PT Setia Agro Abadi (New Borneo Agri)

Lokasi : Desa Tri Pariq Makmur, Kecamatan Long Hubung, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur
Luas konsesi : 18.118 hektare
Sertifikasi : Tidak ada

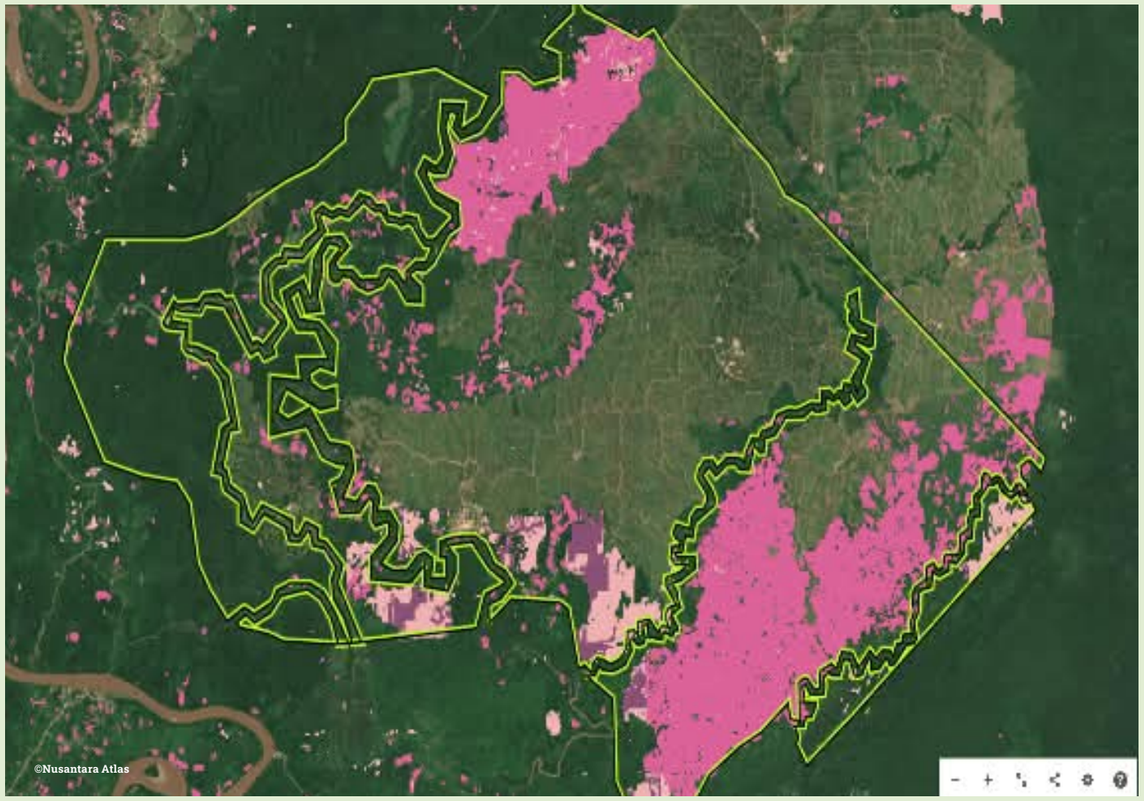

Dugaan Pelanggaran Utama:
Perampasan lahan dan konflik dengan masyarakat:

- Sebanyak 300 hektare lahan milik warga transmigran diambil alih tanpa izin Hak Guna Usaha (HGU) yang sah, meskipun masyarakat telah memegang sertifikat hak milik (SHM) atas lahan tersebut. Upaya mediasi telah dilakukan sejak tahun 2020, namun hingga kini belum membuahkan penyelesaian. Masyarakat menuntut kompensasi sebesar Rp76,5 miliar (setara sekitar $4,5 juta).

- Pada tahun 2025, lahan seluas 52 hektare dengan 52 sertifikat kepemilikan yang sah diduga dirampas oleh perusahaan. Pembayaran kompensasi dilaporkan telah dilakukan oleh perusahaan, namun kepada pihak yang tidak berwenang[80]. Sebuah tim khusus telah dibentuk oleh pemerintah kabupaten untuk menangani konflik tersebut.

Deforestasi: Pada tahun 2024, PT SAA menebangi sekitar 607 hektare hutan, menempati peringkat ke-8 nasional untuk perusahaan kelapa sawit terburuk dalam hal deforestasi, menurut platform pemantauan hutan Nusantara Atlas[81].

Perampasan lahan

PT Setia Agro Abadi diduga telah merampas tanah masyarakat transmigrasi Long Hubung, Mahakam Ulu. Masyarakat memiliki sertifikat resmi atas lahan tersebut, namun lahan tersebut diduga telah dirampas oleh perusahaan sejak tahun 2006 dan hingga saat ini, perusahaan belum memberikan tanggapan maupun pembayaran ganti rugi.

Masyarakat diketahui telah melaporkan perusahaan tersebut ke Komisi I DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) sejak 17 Maret 2018, namun tidak mendapatkan kejelasan, sehingga pada 7 Februari 2019 masyarakat melaporkan perusahaan tersebut ke Gubernur Kalimantan Timur saat itu[82]. Masyarakat kembali menuntut haknya pada tahun 2021 dan kompensasi sebesar 76,5 miliar rupiah untuk lahan seluas 170 hektare (dengan harga 450 juta rupiah per hektare)[83].

Masalah sengketa lahan dilaporkan terjadi lagi pada tahun 2025. Sengketa ini melibatkan 52 hektare lahan milik masyarakat dengan 52 sertifikat kepemilikan yang sah. Masyarakat diduga menuntut ganti rugi atas lahan yang diduga telah digarap oleh perusahaan tanpa ganti rugi yang jelas.

Menurut laporan media, PT SAA mengklaim telah menyelesaikan pembayaran lahan, namun masyarakat membantahnya dan memberikan pernyataan bahwa pembayaran dilakukan kepada pihak yang tidak berhak. Laporan media juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) telah membentuk tim khusus untuk menangani sengketa lahan kelapa sawit antara penduduk Desa Matalibaq, Wana Pariq, dan Tri Pariq Makmur dengan PT Setia Agro Abadi[84].

PT SAA merupakan salah satu perusahaan yang akan dievaluasi kinerjanya tahun ini (2025) karena tidak melaporkan luasan areal kelapa sawit yang sudah dipanen, jumlah hasil panen, dan jumlah tenaga kerja yang terlibat, serta kondisi lingkungan[85].

KT dan EIA tidak menerima tanggapan dari NBA Group sehubungan dengan laporan ini.

Atas: Tutupan pohon yang hilang dari tahun 2021 hingga 2025 (merah muda) di konsesi PT Setia Agro Abadi (Global Forest Watch).
Kanan: Peta konsesi PT Karangjuang Hijau Lestari dan PT Bulungan Hijau Perkasa

4. PT Karang Juang Hijau Lestari dan PT Bulungan Hijau Perkasa (FAP Agri)

Lokasi : Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
Luas Konsesi : 26,061 hektare (PT Karangjuang Hijau Lestari); 6,181 hektare (PT. Bulungan Hijau Perkasa)
Izin : IUP, IPKH, HGU[86]
Wilayah adat : Dayak Agabag.
Sertifikasi : ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil)[87]; **PT KHL sejak Maret 2021; PT BHP sejak November 2023**

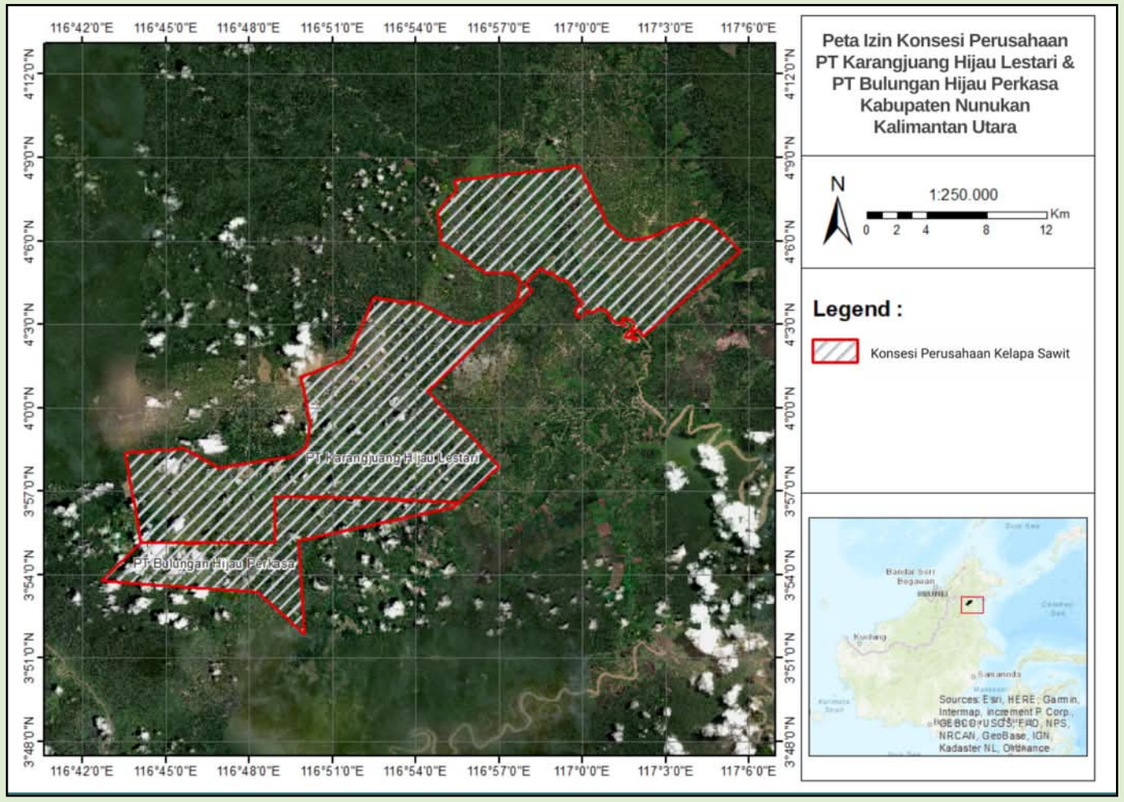

Dugaan Pelanggaran Utama:

- **Tidak adanya PADIATAPA:** lahan dari masyarakat adat (Dayak Agabag) diduga telah dimasukkan ke dalam wilayah HGU perusahaan tanpa konsultasi

yang memadai sejak tahun 2003

- **Penindasan sosial:** anggota masyarakat adat dilaporkan menghadapi intimidasi, penindasan, dan penganiayaan ketika mempertahankan hak-hak mereka

- **Buruknya implementasi plasma:** skema plasma di PT KHL diduga tidak partisipatif, tidak transparan, dan tidak adil, dan masyarakat tidak pernah mendapat informasi yang memadai tentang lokasi yang tepat dari lahan plasma mereka[88].

- **Korupsi:** PT BHP adalah salah satu perusahaan yang terlibat dalam kasus pengadilan Martias yang izinnya diperoleh dengan cara yang korup.

- **Tersertifikasi meskipun ada dugaan pelanggaran yang sedang berlangsung:** PT KHL dan PT BHP masing-masing telah memperoleh sertifikasi ISPO pada tahun 2021 dan 2023.

Dampak terhadap masyarakat adat - Dayak Agabag
Perusahaan-perusahaan tersebut diduga telah mengakibatkan dampak yang serius dan terus berkonflik dengan Suku Dayak Agabag, masyarakat adat yang tinggal di lima desa di sekitar dan di dalam konsesi, sebagaimana didokumentasikan oleh media dan NGO [89].

Tahun 2003 dilaporkan menjadi titik awal bencana bagi Suku Dayak Agabag ketika disebutkan tanah mereka diambil tanpa melalui proses PADIATAPA dan konsultasi yang semestinya, sehingga tanah tersebut dimasukkan ke dalam area HGU perusahaan[90]. Sejak kehilangan tanahnya, komunitas tersebut dilaporkan hidup di bawah ancaman dan ketidakpastian yang terus-menerus, serta menghadapi represi ketika berupaya menegakkan hak-haknya[91]. FAP Agri telah berupaya memberikan klarifikasi kepada berbagai pembeli terkait tuduhan tersebut, termasuk melalui sebuah pernyataan pada Maret 2024[92].

Anggota komunitas yang bersuara diduga mengalami intimidasi, diskriminasi, dan presekusi. Media melaporkan pada Mei 2025, ratusan anggota komunitas menggelar demonstrasi lanjutan setelah lima warga, termasuk Kepala Desa Bebanas, dipanggil oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Utara atas tuduhan penyerobotan lahan[93]. Manajemen PT KHL diberitakan dengan tegas membantah bahwa hal tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap komunitas Dayak Agabag [94].

Baik PT KHL maupun PT BHP memiliki sertifikasi ISPO meskipun masalah-masalah ini telah terjadi selama lebih dari satu dekade. Sertifikasi tersebut tampaknya diberikan tanpa menyelesaikan masalah dan konflik lahan sebelumnya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kredibilitas dan ketatnya standar dalam ISPO.

Meskipun situasi masyarakat Dayak Agabag telah didokumentasikan secara luas dan diangkat melalui jalur advokasi lokal maupun nasional, tampaknya belum terjadi pemulihan yang signifikan.

FAP Agri memberikan tanggapan umum kepada Kaoem Telapak dan EIA sehubungan dengan laporan ini, yang disertakan secara terpisah.

Kanan: Peta konsesi PT Citra Agro Abadi & PT Agrindo Green Lestari dan ekosistem lahan gambut.

5. PT Agrindo Green Lestari dan PT Citra Agro Abadi (CAA Grup)

Lokasi : Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
Luas Konsesi : digabungkan 18,224 hektare
Sertifikasi : ISPO

Dugaan Pelanggaran Utama:

- **Pembukaan lahan gambut yang dilindungi:** kedua perusahaan baru-baru ini diketahui telah membuka lahan gambut yang dilindungi oleh hukum nasional

- **Konflik dengan komunitas adat:** perusahaan-perusahaan tersebut diduga terlibat dalam konflik dengan masyarakat desa[95].

- **Pembukaan lahan secara ilegal dengan menggunakan api:** pada tahun 2017 dan 2018, perusahaan-perusahaan tersebut secara ilegal menggunakan api untuk membuka lahan dan mendapat sanksi dari Pemerintah Indonesia[96].

- **Izin yang tercatat akan dicabut:** kedua perusahaan tercatat akan dicabut izinnya pada tahun 2022 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan[97] meskipun tidak jelas apakah hal ini benar-benar terjadi.

Dugaan perusakan lahan gambut secara ilegal

PT Agrindo Green Lestari (PT AGL) dan PT Citra Agro Abadi (PT CAA) yang keduanya dioperasikan oleh grup CAA, keduanya dilaporkan telah membuka 2.753 hektare lahan gambut dengan fungsi lindung hingga tahun 2023, sebagaimana diuraikan dalam laporan terbaru dari Kaoem Telapak dan Pantau Gambut [98].

Lahan gambut dilindungi oleh hukum karena kedalamannya dan nilainya sebagai simpanan karbon, meskipun demikian perusahaan-perusahaan tersebut tampaknya telah membangun kanal dan mengeringkan lahan gambut tersebut. PT Citra Agro Abadi telah didokumentasikan membangun lebih banyak kanal di areanya pada tahun 2024, yang mengindikasikan rencana untuk mengeringkan lahan gambut lebih lanjut, meskipun begitu kedua perusahaan telah bersertifikat ISPO, dimana ISPO mewajibkan perusahaan untuk mematuhi hukum nasional terkait perlindungan lahan gambut.

Pada 25 April 2025, Kaoem Telapak mengajukan keluhan terkait sertifikasi ISPO yang dimiliki PT AGL dan PT CAA. Saat ini, proses penanganan keluhan tersebut masih berlangsung, dengan lembaga sertifikasi membantah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut.

PT Mutu Hijau Indonesia, sebagai lembaga sertifikasi ISPO untuk PT CAA dan PT AGL, menanggapi surat keluhan dengan menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan telah sesuai dengan peraturan, serta koordinat yang diberikan tidak masuk dalam area gambut lindung dan merupakan lahan plasma. Lembaga sertifikasi tersebut hanya melampirkan dokumen berupa kebijakan keberlanjutan dan peta yang dinilai Kaoem Telapak dan Pantau Gambut tidak cukup jelas, serta berita acara serah terima lahan dari masyarakat. Grup Ciliandry Anky Abadi tidak memberikan tanggapan apapun terkait laporan ini.

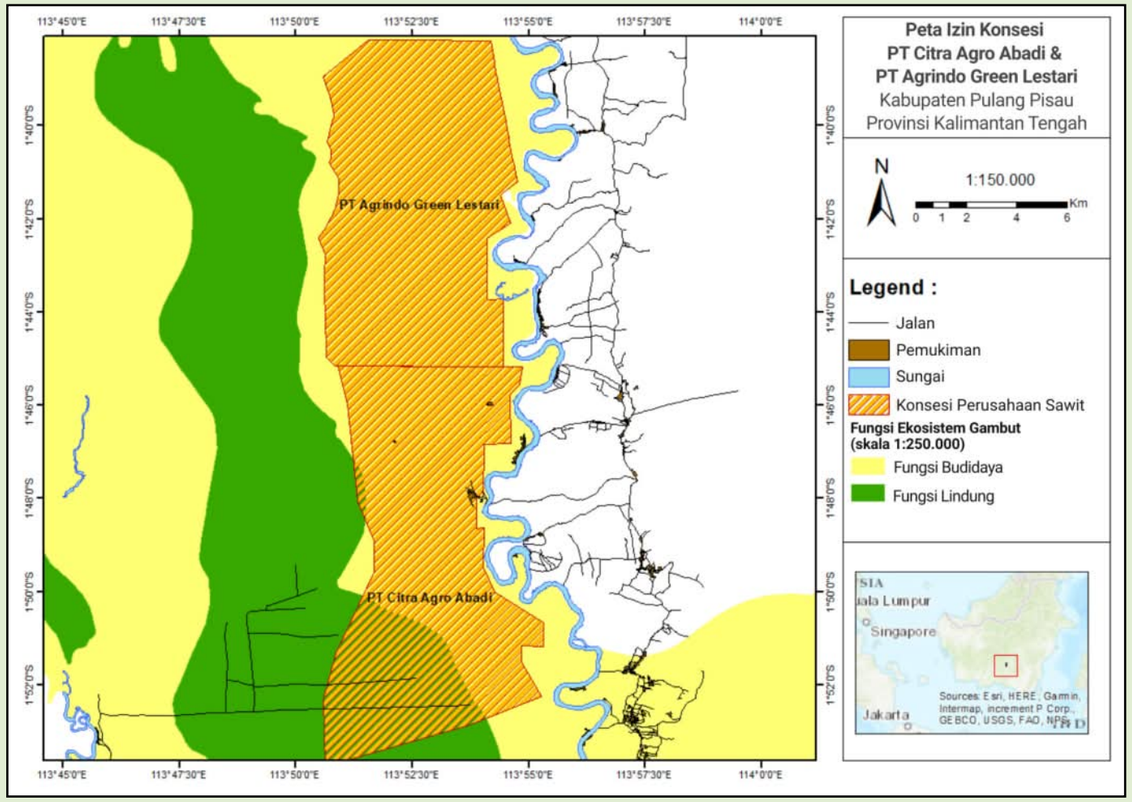

C. Papua

Papua merupakan rumah bagi setengah keanekaragaman hayati Indonesia dan lebih dari 250 kelompok masyarakat adat.

Namun, wilayah ini telah kehilangan hutan seluas 663.443 hektare, sebagian besar akibat ekspansi perkebunan sawit yang kerap dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat [99]. Sekitar 765 hektare hutan telah dibuka hanya pada 2024, seiring meningkatnya laju deforestasi di Papua Barat yang memicu perlawanan masyarakat adat yang semakin meluas[100] .

Grup Ciliandry Anky Abadi (CAA) dan perusahaan induknya telah muncul sebagai salah satu aktor utama dalam industri kelapa sawit di Papua. Grup ini pada akhirnya dimiliki oleh istri kedua Martias, Silvia Caroline, dan dua anak mereka. Meskipun memiliki rekam jejak yang sarat dengan dugaan konflik sosial, perusakan lingkungan, dan pelanggaran perizinan yang terdokumentasi dengan baik, Grup CAA dan perusahaan-perusahaan induknya justru terus memperluas kehadirannya secara signifikan di wilayah tersebut[101].

Langkah awal ekspansi –Pengambilalihan Konsesi Grup Kayu Lapis Indonesia (2020)

Pada tahun 2020, Grup CAA mulai masuk ke wilayah Papua melalui akuisisi tiga konsesi kelapa sawit di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, yaitu:

- PT Inti Kebun Sawit (IKS)
- PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ)
- PT Inti Kebun Lestari (IKL).

Ketiga perusahaan tersebut sebelumnya dimiliki oleh Grup Kayu Lapis Indonesia (KLI). Proses akuisisi ini berlangsung tanpa transparansi dan tidak dilaporkan secara resmi kepada otoritas, sebagaimana tercatat dalam evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut oleh pemerintah pada tahun 2021[102], yang menimbulkan kekhawatiran terkait keabsahan legalitas dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku[103].

Pada tahun 2021, Bupati Sorong mencabut izin empat perusahaan kelapa sawit, termasuk PT IKL, dengan alasan adanya pelanggaran hukum setelah proses peninjauan izin. PT IKL kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan, namun pencabutan izin tersebut akhirnya tetap berlaku[104].

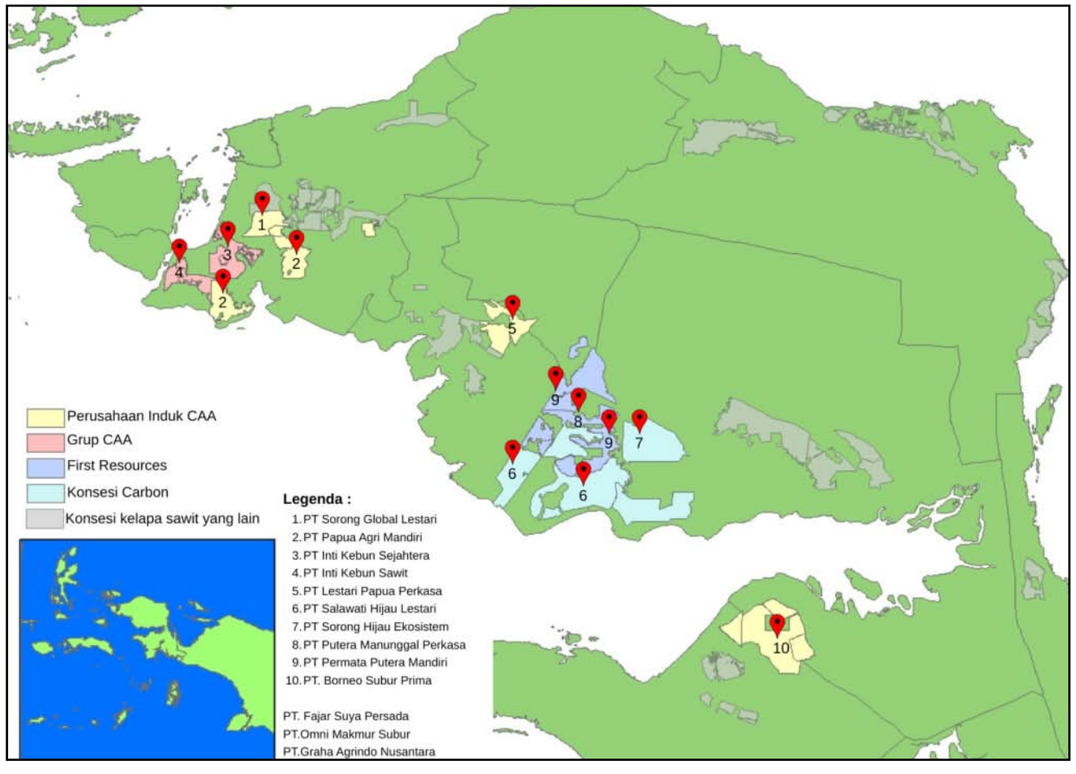

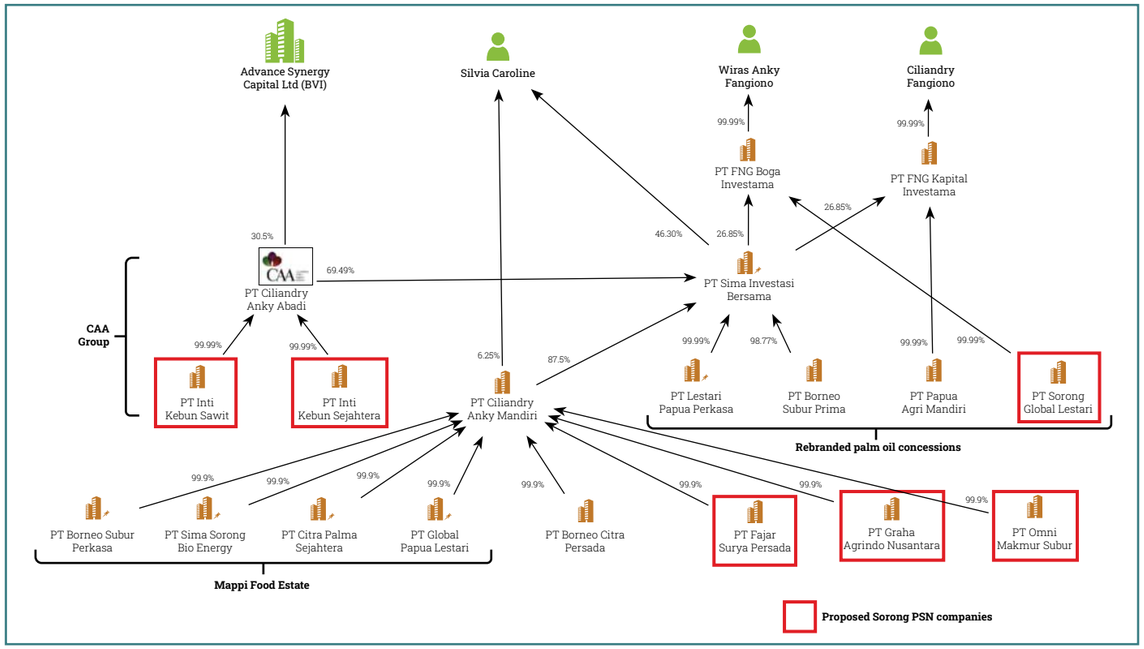

Strategi *Rebranding* dan Ekspansi (2022–2025)

Sejak saat itu, perusahaan induk Grup CAA telah melakukan serangkaian manuver yang mengindikasikan pola *rebranding* dan ekspansi agresif di Papua:

- Mengakuisisi kembali PT IKL dan menggantinya dengan nama baru: PT Sorong Global Lestari (SGL) meskipun sebelumnya izinnya sudah dicabut[105].
- Mengambil alih empat konsesi sawit tambahan di Papua, beberapa di antaranya adalah konsesi yang izinnya telah dicabut sebelumnya, seperti PT Sorong Agro Sawitindo dan PT Papua Lestari Abadi, yang kini digabung dan dioperasikan di bawah nama baru: PT Papua Agri Mandiri (PAM)[106].
- Terungkap memiliki keterlibatan dalam program *Food Estate* Mappi[107] sebagai salah satu perusahaan *Food Estate* Merauke[108]
- Melalui perusahaan PT Fajar Surya Persada, Grup CAA mengajukan proposal agar enam perusahaan—termasuk PT IKS, PT IKSJ, dan PT SGL—mengembangkan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk kelapa sawit di Sorong[109].

Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kemungkinan penggunaan celah hukum dan dugaan penghindaran sengaja terhadap larangan-larangan regulasi yang sebelumnya diberlakukan. Pada tahun 2022, PT IKS dan PT IKSJ mulai melakukan pembukaan hutan secara agresif [110] , yang kemudian diikuti oleh PT Sorong Global Lestari dan PT Papua Agri Mandiri pada awal tahun 2025.

Perusahaan lainnya

Selain ekspansi yang telah disebutkan sebelumnya, sejumlah perusahaan lain baru-baru ini terungkap dimiliki secara tidak langsung oleh berbagai anggota keluarga Fangiono di Papua, antara lain:

- First Resources telah mengakuisisi dua perusahaan kelapa sawit di Papua Barat Daya, melalui akuisisi Grup Austindo Jaya Nusantara (ANJ) pada tahun 2025.
- Angelia B. Sudirman, keponakan Martias, adalah pemegang saham terakhir (*ultimate shareholder*) dari dua konsesi untuk perdagangan karbon (PT Salawati Hijau Lestari dan PT Sorong Hijau Ekosistem) di Sorong, Papua Barat Daya[111]
- Angelia B. Sudirman juga merupakan pemegang saham mayoritas terakhir (*ultimate majority shareholder)* di sembilan perusahaan lainnya yang merupakan bagian dari *Food Estate* Merauke[112].
- Fakta-fakta ini semakin menunjukkan dominasi konsesi yang pada akhirnya dimiliki oleh berbagai anggota keluarga Fangiono di wilayah Papua.

Kiri: sebaran lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat dan Papua Barat Daya
Atas: grup CAA dan perusahaan terkait

Studi Kasus

6. PT Inti Kebun Sejahtera, PT Inti Kebun Sawit dan PT Sorong Global Lestari (CAA Grup)

Lokasi perkebunan : Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
Area konsesi : PT IKSJ seluas 38.300 hektare; PT IKS seluas 37.000 hektare; PT SGL seluas 16.305,16 hektare[113]
Wilayah adat : Wilayah adat masyarakat Moi, terutama klan Kutumun
Sertifikasi : **PT IKS ISPO (0045/MHI-ISPO, sejak 29 November 2021); PT IKSJ: tidak ada informasi resmi yang tersedia**

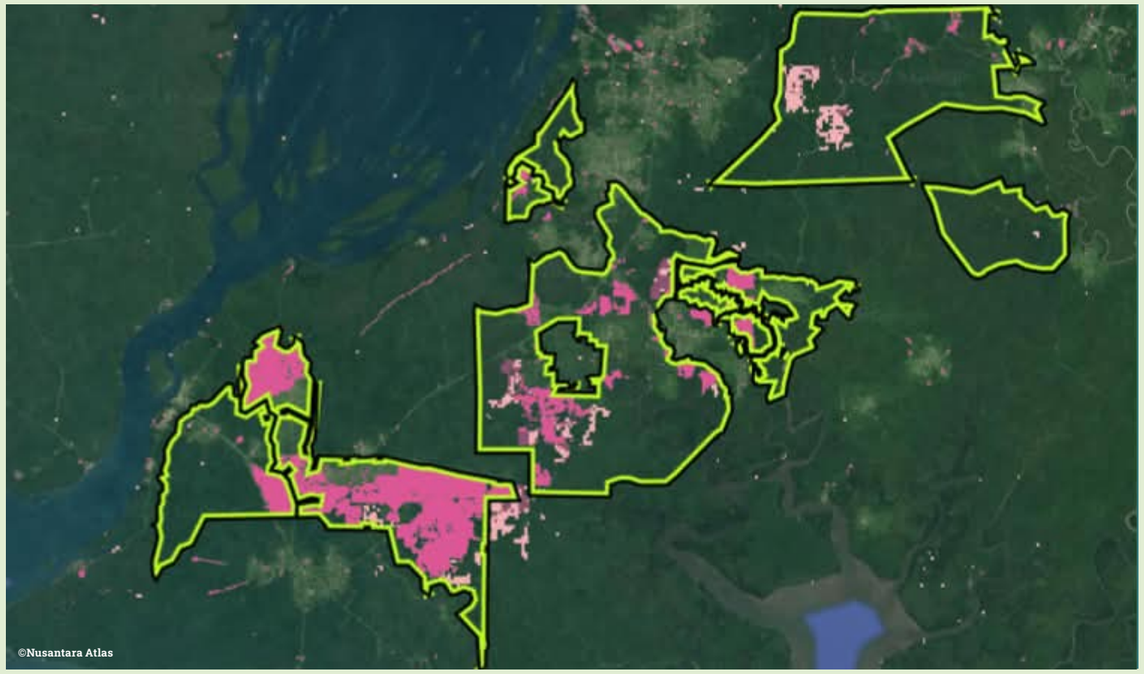

Dugaan pelanggaran utama:

- **Deforestasi skala besar:** Pembukaan hutan alam/primer secara masif sejak tahun 2022, menjadikan perusahaan-perusahaan ini sebagai pelaku deforestasi terburuk saat ini dalam sektor kelapa sawit.
- **Pembukaan lahan Ilegal:** Sebagian area yang dibuka diduga berada di luar batas HGU yang sah secara hukum.
- **Konflik masyarakat dan tidak adanya PADIATAPA:** Lahan adat milik masyarakat Moi diduga dibuka tanpa persetujuan, termasuk penghancuran kebun sagu milik klan Klagilit Maburu yang merupakan bagian dari suku Moi.
- **Manipulasi skema plasma:** Perusahaan dilaporkan mengklaim 237 hektare lahan untuk plasma, padahal masyarakat hanya menyetujui pelepasan 50 hektare.
- **Pencemaran sungai:** PT Inti Kebun Sejahtera diduga mencemari sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat[114].
- **Akuisisi tidak transparan**: Proses akuisisi seluruh perusahaan dinilai tidak transparan, dengan perhatian khusus pada kembalinya izin yang sebelumnya telah dicabut.

Deforestasi Masif Tanpa Kepastian Hak Atas Tanah yang Sah

Pada periode 2022–2025, PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ) dan PT Inti Kebun Sawit (IKS) – yang keduanya merupakan bagian dari Grup CAA – telah melakukan pembukaan lahan secara besar-besaran, termasuk diduga di wilayah adat masyarakat Moi di Kabupaten Sorong. Secara keseluruhan, kedua perusahaan ini telah menghilangkan lebih dari 6.000 hektare hutan, menjadikan mereka sebagai perusahaan kelapa sawit dengan tingkat deforestasi terburuk di Indonesia, menurut platform pemantauan hutan Nusantara Atlas[115].

Atas: Tutupan pohon yang hilang (merah muda) dari tahun 2021-25 di PT IKS, PT IKSJ dan PT SGL (Global Forest Watch)

Hal ini termasuk pembukaan lahan di area yang belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU), berdasarkan hasil pemantauan sebelumnya yang dilakukan oleh Kaoem Telapak[116].

Hasil kajian perizinan perusahaan kelapa sawit yang dilakukan pemerintah daerah pada tahun 2021 menemukan bahwa PT IKSJ hanya memiliki sebagian izin pelepasan kawasan hutan dan HGU, yang berlaku untuk sebagian kecil area konsesinya [117]. Hal serupa juga terjadi pada PT IKS, yang tercatat memiliki izin pelepasan kawasan hutan dan HGU. Dari total luas konsesi sebesar 37.000 hektare, hanya 5.828 hektare (16 persen) yang telah dilepaskan dari kawasan hutan, dan hanya 4.623 hektare (12,5 persen) yang memiliki status HGU.

Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut belum menyelesaikan proses perizinan secara hukum untuk seluruh area konsesi, yang menimbulkan kekhawatiran serius terkait legalitas operasional mereka yang masih berlanjut.

Dugaan konflik dengan Masyarakat Adat

PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ) dilaporkan terlibat dalam konflik serius dengan masyarakat adat Moi.

Area yang diduga dibuka oleh perusahaan mencakup hutan adat, kebun sagu, dan lahan pertanian tradisional yang selama ini menjadi sumber pangan dan identitas budaya masyarakat adat di wilayah tersebut[118]. Salah satu insiden paling serius adalah perusakan kebun sagu leluhur di Kampung Mageme pada tahun 2023, yang digunakan oleh klan Klagilit Maburu, bagian dari suku Moi. Menurut sumber media, lahan tersebut dibuka tanpa sebelumnya ada konsultasi, peringatan, atau kompensasi[119].

Secara terpisah, klan Kutumun menyatakan bahwa mereka hanya memberikan persetujuan secara lisan untuk melepas 50 hektare lahan guna skema plasma. Namun, PT IKSJ justru mengklaim 237,39 hektare tanpa persetujuan tertulis atau dokumentasi yang transparan[120]. Pada tahun 2022, lahan tersebut dilaporkan telah didaftarkan ke dalam HGU perusahaan, sehingga memunculkan kekhawatiran serius terkait keabsahan skema tersebut dan tidak adanya PADIATAPA[121]. Protes terus meningkat selama 2023–2024, terutama dari kalangan pemuda adat, yang menyebutkan pelanggaran terhadap hak leluhur. Meskipun berbagai pengaduan telah disampaikan kepada lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat adat, hingga kini PT IKSJ maupun otoritas lokal belum mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan konflik tersebut[122].

Demikian pula, PT Sorong Global Lestari – perusahaan Grup CAA yang merupakan hasil *rebranding* dari PT Inti Kebun Lestari, yang izinnya telah dicabut akibat pelanggaran administratif dan operasional – diduga berupaya menguasai tanah adat milik suku Moi[123]. Perusahaan ini baru-baru ini mulai melakukan pembukaan hutan[124]. Komunitas adat Moi dengan tegas menolak kehadiran perusahaan sawit tersebut, karena dianggap mengancam hutan adat, ekosistem, serta keberlangsungan budaya dan identitas mereka[125].

Ketiga perusahaan tersebut, bersama dengan tiga perusahaan lain yang pada akhirnya dimiliki oleh Silvia Caroline dan dua anaknya, dilaporkan telah mengajukan permohonan dukungan kepada Gubernur Papua Barat Daya untuk membentuk Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak Juni 2025. Namun, permohonan ini kembali mendapat penolakan keras dari masyarakat adat Moi[126].

Pelanggaran pembukaan lahan seperti ini tidak hanya berpotensi melanggar hukum administratif, tetapi juga mengabaikan hak-hak masyarakat adat[127]. Berdasarkan standar ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip "kepatuhan hukum"[128]. Namun demikian, PT IKSJ tetap mengantongi sertifikasi ISPO, meskipun sebelumnya telah ada keluhan yang diajukan melalui skema ISPO[129], yang pada akhirnya menimbulkan keraguan atas kredibilitas dan penegakan sistem sertifikasi tersebut.

Hingga laporan ini disusun, tidak ada tanggapan yang diketahui dari pihak Grup CAA terhadap berbagai tuduhan yang ada, dan tidak ada balasan yang diterima oleh Kaoem Telapak maupun EIA terkait laporan ini.

Kesimpulan

Perusahaan-perusahaan sawit yang terafiliasi dengan anggota keluarga Fangiono telah menyebabkan deforestasi dalam skala besar, diduga melanggar hak-hak masyarakat adat, serta terindikasi menghindari kerangka hukum nasional, termasuk dengan berlindung di balik skema sertifikasi formal seperti sistem ISPO.

Terdapat pola *rebranding* yang menunjukkan adanya perubahan nama perusahaan, pengoperasian tanpa izin lengkap, dan ketiadaan PADIATAPA (Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan), yang sepertinya mencerminkan kegagalan sistemik tata kelola, celah regulasi, dan lemahnya penegakan hukum. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai legalitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar tata kelola hutan dan lahan nasional.

Kasus-kasus ini menjadi indikator risiko utama (*red flags*) di bawah Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR), yang melarang peredaran komoditas di pasar Uni Eropa yang terkait dengan deforestasi, pelanggaran hak atas tanah, atau ilegalitas di pasar Uni Eropa. Oleh karena itu, para pembeli dan investor wajib memperkuat pelaksanaan uji tuntas untuk menyelidiki lebih lanjut:

- Bukti operasional perusahaan tanpa kelengkapan izin yang dipersyaratkan
- Dugaan korupsi dalam proses perolehan lahan
- Konflik serius yang masih berlangsung dengan komunitas tanpa adanya PADIATAPA yang memadai
- Kurangnya transparansi dalam struktur kepemilikan dan kendali perusahaan
- Sertifikasi keberlanjutan yang diragukan kredibilitasnya

Perkembangan di atas menunjukkan perlunya **tinjauan mendesak dan kemungkinan pengecualian** perusahaan-perusahaan ini dari rantai pasok dan pembiayaan.

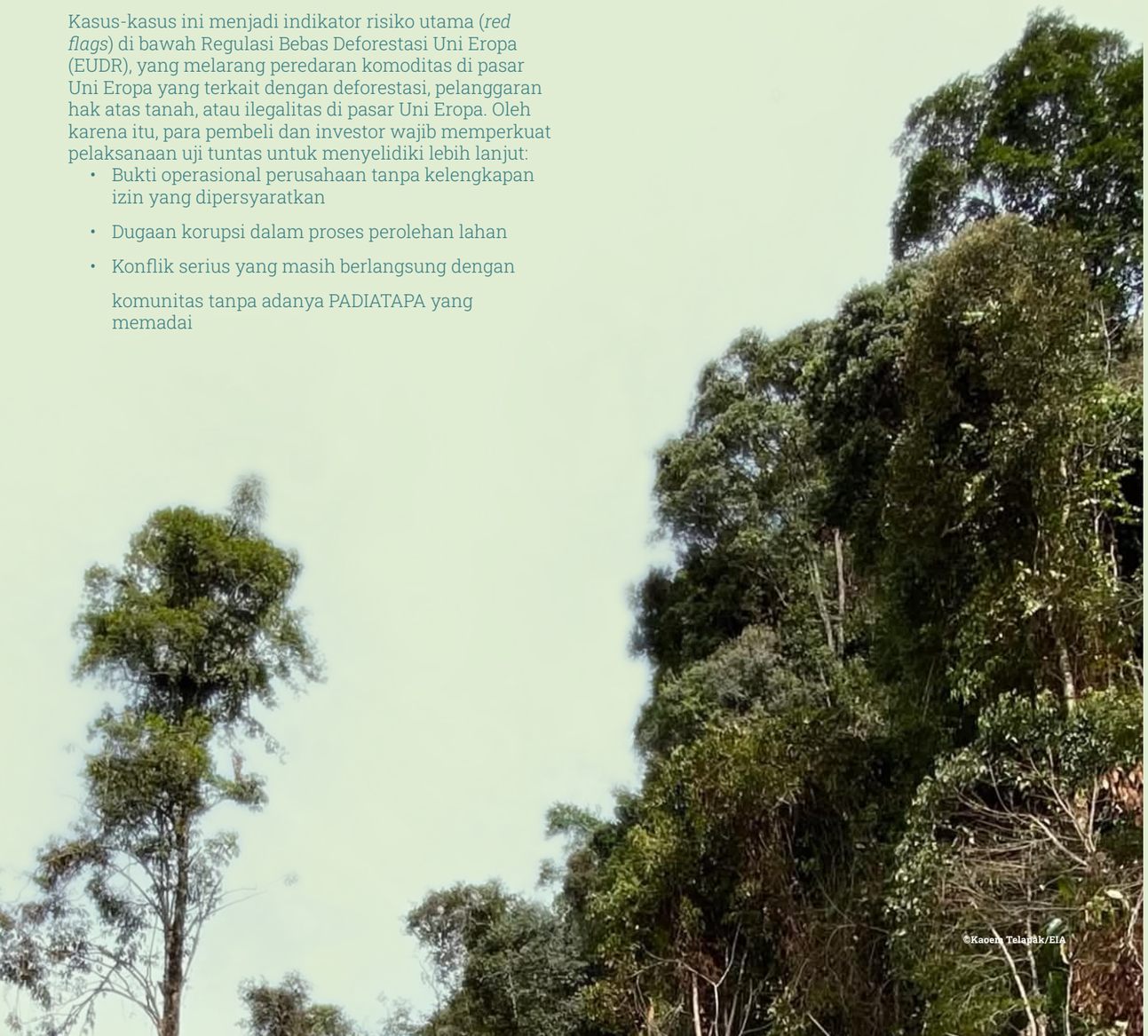
©Kaoem Telapak/EIA

Rekomendasi

Bagi Pemerintah Indonesia

1. Memperkuat penegakan hukum

- **Melakukan investigasi dan menegakkan kepatuhan hukum melalui audit perizinan dan sanksi**
  Melakukan audit menyeluruh terhadap izin HGU, IUP, dan pelepasan kawasan hutan. Menindak secara hukum perusahaan yang terbukti beroperasi tanpa izin sah atau di luar batas wilayah yang diizinkan.

- **Memastikan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran**
  Mencegah impunitas dengan memastikan mekanisme penegakan hukum berjalan secara transparan dan efektif di semua tingkat pemerintahan

- **Mengatasi kelemahan sistemik**
  Mencegah praktik korupsi dan menutup celah hukum yang memungkinkan perusahaan beroperasi tanpa izin yang sah.

- **Mendukung pemantauan independen**
  Mengaktifkan mekanisme pemantauan yang transparan oleh pihak ketiga guna menjamin kepatuhan terhadap aspek legalitas serta perlindungan sosial dan lingkungan.

2. Melindungi Hak Masyarakat Adat dan Wilayah Adat

- **Pengakuan hukum atas wilayah adat:**
  Mengakui wilayah adat dan komunitas lokal sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara.

- **Menerapkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)/Free, Prior and Informed Consent (FPIC)**
  Mewajibkan pelaksanaan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) secara semestinya sebelum adanya pengembangan perkebunan atau perubahan penggunaan lahan lainnya.

3. Menghentikan Konversi Hutan dan Lahan.

- **Menghentikan segera pembukaan lahan secara ilegal**
  Menghentikan seluruh aktivitas pembukaan lahan, terutama di lahan gambut, yang dilakukan tanpa izin sah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016.

- **Melindungi hutan dan bentang alam lainnya**
  Mencegah konversi hutan dan ekosistem yang memiliki nilai penting bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat adat, sungguh-sungguh menerapkan Instruksi Presiden (Inpres No. 5 tahun 2019)[130] terkait dengan moratorium pemberian izin baru di lahan gambut dan hutan primer.

- **Melakukan Restorasi Lingkungan**
  Mewajibkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk juga memulihkan ekosistem yang rusak akibat praktik ilegal atau tidak etis sebagai bagian dari keadilan pemulihan.

4. Menegakkan kewajiban sosial

- **Menjamin pelaksanaan skema plasma dan konsultasi dengan masyarakat**
  Memastikan praktik yang adil, konsultasi yang bermakna dengan masyarakat, pelaksanaan plasma yang transparan, serta institusionalisasi mekanisme pengaduan yang dapat diakses.

- **Pembagian hasil yang transparan dan adil**
  Menerapkan skema berbagi keuntungan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL) yang berkeadilan dan melibatkan masyarakat.

- **Mengembangkan kemitraan yang setara**
  Mendorong skema plasma yang adil, inisiatif TJSL yang transparan, serta pemetaan lahan partisipatif untuk membangun kepercayaan dan kerjasama jangka panjang.

Bagi Perusahaan, Investor, Pembeli, dan Pemangku Kepentingan Lainnya

1. Meningkatkan uji tuntas (*due diligence*) dalam sumber daya dan investasi.

- **Melakukan uji tuntas yang ketat.**
  Melakukan investigasi dan memastikan perusahaan mematuhi hukum dan tidak terlibat dalam kerusakan lingkungan atau pelanggaran sosial.

- **Melibatkan pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran.**
  Melibatkan perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan melakukan pelanggaran untuk mencari penyelesaian dan akuntabilitas, serta melakukan penangguhan jika diperlukan.

- **Mempertimbangkan keterkaitan antar perusahaan.**
  Menilai risiko yang timbul dari dugaan keterkaitan antar perusahaan keluarga Fangiono dan mengintegrasikan temuan tersebut ke dalam proses uji tuntas.

2. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional

- **Sesuai dengan standar global**
  Memastikan operasi mematuhi peraturan seperti Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip internasional seperti PADIATAPA (FPIC).

- **Membangun rantai pasokan yang transparan**
  Berkomitmen pada keterlacakan penuh, termasuk untuk petani kecil dan koperasi, serta mendukung mereka dengan penguatan kapasitas guna memastikan partisipasi yang adil.

3. Memastikan operasi yang legal serta perlindungan lingkungan dan sosial

- **Kepatuhan Hukum**
  Operasional harus dilakukan dalam batas izin konsesi, memiliki semua izin yang diperlukan, dan mengikuti seluruh proses hukum lainnya

- **Menghentikan deforestasi dan perusakan lahan gambut**
  Berkomitmen dan mematuhi untuk menghentikan deforestasi serta kerusakan lahan gambut

- **Melindungi hak-hak masyarakat adat dan mendorong kemitraan yang adil**
  Menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal harus menjadi prinsip utama, demikian juga pengaturan pembagian manfaat yang transparan—seperti skema plasma yang adil dan inisiatif TJSL yang berbasis komunitas.

Untuk Lembaga Sertifikasi

- **Mencabut sertifikasi bagi pelanggar**
  Menangguhkan atau mencabut sertifikasi dari perusahaan yang terbukti melanggar hukum atau hak-hak masyarakat adat

- **Memperkuat sistem keluhan dan audit**
  Meningkatkan respons terhadap keluhan yang terverifikasi dan memperkuat praktik audit untuk mendeteksi pelanggaran nyata di lapangan.

- **Memastikan transparansi dan akuntabilitas**
  Mencegah praktik *greenwashing* dengan meningkatkan integritas dalam pengambilan keputusan sertifikasi serta memprioritaskan hak asasi manusia dan lingkungan.

©Kaoem Telapak/EIA

Metodologi

Untuk memastikan **validitas dan objektivitas temuan**, metodologi pelaporan ini dirancang dengan pendekatan yang menyeluruh. Kami mengadopsi **pendekatan riset campuran** (*mixed-methods*), yang menggabungkan **metode kualitatif mendalam** melalui wawancara sensitif dengan korban dan saksi, serta diskusi kelompok terfokus, dengan **data kuantitatif** yang diperoleh dari analisis dokumen resmi, citra satelit, dan pengamatan lapangan.

Seluruh proses pengumpulan data primer dilakukan dengan **mematuhi protokol etika secara ketat,** termasuk persetujuan atas dasar informasi, jaminan kerahasiaan, dan perlindungan terhadap keselamatan para responden. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara cermat melalui **pengkodean tematik, analisis naratif,** serta **penerapan sistem informasi geografis (SIG/GIS)** untuk memvisualisasikan dampak lingkungan.

Tanggapan lengkap dari First Resources dan CAA grup terkait laporan ini dapat dilihat pada bagian lampiran.

Referensi

1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. **https://wplibrary.co.id/sites/default/files/PERPRES-5-2025.pdf**

2 Satya Bumi, 2025, Determining The Upper Limit (CAP) For Oil Palm Plantation in Indonesia. **https://satyabumi.org/determining-the-upper-limit-cap-for-oil-palm-plantation-in-indonesia/**

3 GAPKI, March 2025, Production Drops, Indonesian Market Shrinks **https://gapki.id/en/news/2025/03/07/production-drops-indonesian-market-shrinks/**

4 EcoBusiness, January 2025, 'Oil palms have leaves': Indonesian president says palm oil expansion not deforestation. **https://www.eco-business.com/news/oil-palms-have-leaves-indonesian-president-says-palm-oil-expansion-not-deforestation/**

5 Mongabay, Januari 2025, **https://news.mongabay.com/2025/01/indonesian-forestry-minister-proposes-20m-hectares-of-deforestation-for-crops/** In Indonesia the state grants rights to companies -'concessions' - to use a designated area of land for palm oil cultivation and with permits provided they follow regulations and abide by applicable laws (Dalam konteks Indonesia, negara memberikan hak kepada perusahaan berupa konsesi untuk menggunakan suatu wilayah tertentu guna budidaya kelapa sawit, dengan syarat bahwa perusahaan tersebut mematuhi peraturan dan menaati hukum yang berlaku.)

6 EIA dan Kaoem Telapak, 2022. Creating Clarity: an Analysis of the Challenges and Opportunities in the New Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). **https://kaoemtelapak.org/creating-clarity-an-analysis-of-the-challenges-and-opportunities-in-the-new-indonesian-sustainable-palm-oil-ispo/**

7 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan nomor 138/PUU-XIII/2015. **https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/138_PUU-XIII_2015.pdf**

8 EIA dan Kaoem Telapak, 2021. Deforestasi dan Deregulasi. **https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-Deforestation-and-Deregulation-FINAL.pdf ; https://www.eco-business.com/news/indonesias-illicit-oil-palm-farms-granted-amnesty-despite-largescale-deforestation/**; Eco-business, 2023. Indonesia's illicit oil palm farms granted amnesty despite largescale deforestation. **https://www.eco-business.com/news/indonesias-illicit-oil-palm-farms-granted-amnesty-despite-largescale-deforestation/**

9 The Diplomat. 2024. Indonesia's Constitutional Court Orders To Contentious Jobs Law. **https://thediplomat.com/2024/11/indonesias-constitutional-court-orders-changes-to-contentious-jobs-law/** ; Putusan MK nomor 168/PUU-XII/2023 **https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11215_1730375514.pdf**

10 Pendirian Perusahaan PT SDI **http://www.sdg.co.id/index.php/pendirian-perseroan/**

11 The Gecko Project, 2023, Chasing Shadows **https://thegeckoproject.org/articles/chasing-shadows/**

12 Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 380 K/Pid.Sus/2007 **https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/103d7d4f813b93949c652bda677c58d9.html** ; CIFOR, Posisi Kasus Martias. **https://www2.cifor.org/ilea/_ref/indicators/cases/decision/Martias.html**

13 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Surya Dumai Industry Tbk. dan Entitas Anak Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. **https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202404/20250404161600-50468-0/AR%20PT%20SDI%20Tbk%2031%20Des%202024.pdf**

14 Antara, Juni 2006, KPK Tahan Gubernur Kalimantan Timur **https://www.antaranews.com/berita/36265/kpk-tahan-gubernur-kaltim.**

15 First Resources, Maret 2008, TANGGAPAN ATAS PENGUMUMAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI SURAT KABAR RIAUPOS DAN MEDIA INDONESIA PADA 6 MARET 2008 **https://www.first-resources.com/pdf/announcements/2008/9%20March,%202008%20-%20Response%20to%20an%20Announcement%20by%20the%20Corruption%20Eradication%20Commission%20of%20Indonesia%20in%20the%20Riaupos%20and%20Media%20Indonesia%20newspapers%20on%206%20March%202008.pdf**

16 11 perusahaan yang disebutkan di dalam kasus persidangan - PT Borneo Bhakti Sejahtera, PT Bhumi Simanggaris Indah, PT Bulungan Hijau Perkasa, PT Marsam Citra Adiperkasa, dan PT Tirta Madu Sawit Jaya became part of FAP Agri and PT Bumi Sawit Perkasa merupakan bagian dari First Resources. **https://www.first-resources.com/pdf/announcements/2008/9%20March,%202008%20-%20Response%20to%20an%20Announcement%20by%20the%20Corruption%20Eradication%20Commission%20of%20Indonesia%20in%20the%20Riaupos%20and%20Media%20Indonesia%20newspapers%20on%206%20March%202008.pdf**

17 Sulaidy sebelumnya telah dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan lain milik keluarga Fangiono, termasuk sebagai pemegang saham di PT FAP Agri (hingga tahun 2009) dan sebagai pemegang saham di PT SDI (hingga 2021). Sulaidy juga merupakan pemegang saham mayoritas (99%) di PT Bangka Bumi Lestari – perusahaan yang menjadi pemegang saham minoritas (5%) di perusahaan-perusahaan NBA. Lihat juga: **https://thegeckoproject.org/articles/chasing-shadows/**

18 Pemegang saham mayoritas (95%) dari perusahaan-perusahaan yang diidentifikasi sebagai bagian dari grup NBA adalah Honor Ace Enterprises Limited – sebuah perusahaan yang berbasis di British Virgin Islands – berdasarkan profil resmi perusahaan dari AHU Online **https://ahu.go.id/**. Direktur tunggal Honor Ace Enterprises Limited sebelumnya diungkap sebagai Desmon Pangestu oleh The Gecko Project pada tahun 2023. **https://thegeckoproject.org/articles/chasing-shadows/**. Namun, berdasarkan daftar direksi terbaru perusahaan yang diajukan pada Mei 2024, direktur tunggal saat ini adalah Sulaidy.

19 MightyEarth, Februari 2025, Perusahaan Menangguhkan Jhonlin Group & Perusahaan-perusahaan Fangiono karena Deforestasi dan Keterkaitan dengan Proyek Food Estate. **https://mightyearth.org/article/companies-suspend-jhonlin-group-for-deforestation-connection-to-food-estate/** ; Pemegang saham mayoritas perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Merauke Nusantara Manis (99%), yang pemegang saham mayoritasnya (99%) adalah PT Merauke Sugar Group, dan pemegang saham mayoritas dari PT Merauke Sugar Group (90%) adalah Angelia B. Sudirman. Informasi ini berdasarkan profil resmi perusahaan dari AHU Online. **https://ahu.go.id/.**

20 Pusaka, 2024, PUSAKA Brief Paper, National Strategic Food and Energy Development Project in Merauke Potentially Violates Human Rights and Exacerbates Ecological Crisis. **https://www.regenwald.org/files/de/Brief%20Paper%20PUSAKA,%20PSN%20Merauke%20-%20eng-NEU.pdf**; MightyEarth, February 2025, Companies Suspend Jhonlin Group & Fangiono Companies for Deforestation and Connection to Food Estate **https://mightyearth.org/article/companies-suspend-jhonlin-group-for-deforestation-connection-to-food-estate/**; Sorong Raya News, Juni 2025, Komunitas Moi Menolak Proyek Perkebunan Sawit Raksasa di Papua Barat Daya **https://sorongraya.inews.id/read/604938/masyarakat-moi-menolak-proyek-sawit-raksasa-di-papua-barat-daya**

21 Pusaka, 2025. Proyek Strategis Nasional Mappi: Ancaman Baru Bagi Negeri Sejuta Rawa. **https://pusaka.or.id/news/proyek-strategis-nasional-mappi-ancaman-baru-bagi-negeri-sejuta-rawa/**

22 Pusaka, 2024, The National Strategic Project (PSN) of Food and Energy Development in Merauke Regency, South Papua Province: Violating Human Rights and Worsening Environmental Crisis **https://www.regenwald.org/files/de/Briefing%20paper%20PUSAKA%20-%20PSN%20Merauke%20-%20violating%20human%20rights%20and%20increasing%20environmental%20crisis,%20Sept%202024.pdf**; Human Rights Monitor, June 2025, Indigenous Moi Tribe rejects massive palm oil project threatening last remaining forests in West Papua; **https://humanrightsmonitor.org/news/indigenous-moi-tribe-rejects-massive-palm-oil-project-threatening-last-remaining-forests-in-west-papua/**.Juga berdasarkan profil resmi perusahaan-perusahaan ini dari AHU Online, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. **https://ahu.go.id/**

23 EIA & Kaoem Telapak, 2021, Deforestation and Deregulation: Indonesia's policies and implications for its palm oil sector **https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-Deforestation-and-Deregulation-FINAL.pdf**

24 McDonnell, J.E., 2020, The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE): An Ecologically Induced Genocide of the Malind Anim. Journal of Genocide Research, 23(2), 257–278. **https://doi.org/10.1080/14623528.2020.1799593** ; Mongabay, October 2024, Past failures can't stop Indonesia from clearing forests, Indigenous lands for farms **https://news.mongabay.com/2024/10/past-failures-cant-stop-indonesia-from-clearing-forests-indigenous-lands-for-farms/**; awasMIFEE, October 2021; Food estate plans back with a vengeance for Southern Papua.**https://awasmifee.potager.org/index.html@lang=en**

25 Tempo, June 2025, Forests for Tycoons **https://en.tempo.co/read/2013426/forests-for-tycoons;** Tempo, June,2025 Siapa yang Mengantre Konsesi di Kementerian Kehutanan? https://www.tempo.co/lingkungan/siapa-yang-mengantre-konsesi-di-kementerian-kehutanan--1615528; Tempo, 2025, The Hunt for Carbon Concessions in Indonesia's Forests. **https://pulitzercenter.org/stories/hunt-carbon-concessions-indonesias-forests**

26 FIRST RESOURCES LIMITED, 6 May 2025, COMPLETION OF THE ACQUISITION OF PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA, TBK **https://www.first-resources.com/wp-content/uploads/2025/05/First-Resources-Completion-of-the-Acquisition-of-PT-Austindo-Nusantara-Jaya-Tbk.pdf**

27 Grup ANJ, Kelapa Sawit **https://www.anj-group.com/en/oil-palm-plantation**

28 Greenpeace, 2018, The Final Countdown. **https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2018/10/6d4a29ea-greenpeace_finalcountdown_lowres.pdf.** FPP, 2021, Hiding in the Shadows. **https://www.forestpeoples.org/fileadmin/uploads/fpp/migration/documents/First%20Resources%20Draft%203.4.pdf**; AidEnvironment, 2022, Orangutan landscapes at risk. **https://aidenvironment.org/wp-content/uploads/2022/06/Orangutan-Landscapes-at-Risk-Aidenvironment-report-2022-1.pdf** ; FPP, 2022, First Resources' Shadow Hangs Over the Dayak Agabag **https://www.forestpeoples.org/fileadmin/uploads/fpp/migration/documents/FP-4755%20First%20Resources%20Shadow%20Document_v4%20FINAL.pdf** ; FPP, 2024, RSPO Member First ResourcesFaces Further Allegations it has breached RSPO Group Membership Rules. **https://www.forestpeoples.org/publications-resources/news/article/rspo-member-first-resources-faces-further-allegations-it-has-breached-rspo-group-membership-rules/ ;** Greenpeace, 2024, Feigning Transparency. **https://www.greenpeace.org/static/planet4-southeastasia-stateless/2024/01/e48f4b54-beneficial_ownership_feigning_transparency.pdf ;** MightyEarth, 2024, Rapid Response, Palm Oil Report 45 **https://mightyearth.org/wp-content/uploads/2025/01/RR-Report-45_draft-final_d.pdf**

29 Wisma 77, Lantai 7, Jl. Letjend S. Parman Kav. 77, Slipi, Jakarta 11410, sebagaimana didokumentasikan oleh Greenpeace (2018) dalam Final Countdown dan Forest People's Programme (FPP, 2021) dalam Hiding in the Shadows.

30 The Gecko Project, 2023, Chasing Shadows **https://thegeckoproject.org/articles/chasing-shadows/**. The Gecko Project notes that "No one formally associated with the New Borneo Agri companies, including Desmon, Aprinia, the shareholders of Honor Ace Enterprises, and Sulaidy himself, responded to requests for comment."

31 Tempo, September 2024, Companies Developing Jokowis Food Estate Project in Merauke. **https://en.tempo.co/read/1920811/companies-developing-jokowis-food-estate-project-in-merauke**

32 Tanggapan First Resources kepada CRR, 2018 **https://www.first-resources.com/upload/file/20180712/20180712034900_73317.pdf**; Tanggapan First Resources kepada Greenpeace dalam Laporan Hitung Mundur 2018 **https://www.first-resources.com/upload/file/20191018/20191018064810_97802.pdf**; Tanggapan First Resources kepada FPP Report 2021 **https://www.first-resources.com/upload/file/20210213/20210213101744_43848.pdf**; Tanggapan First Resources kepada Gecko Project, 2023 **https://www.first-resources.com/upload/file/20231124/20231124214656_23773.pdf**; Tanggapan First Resources menanggapi Gecko Project 2024 **https://www.first-resources.com/upload/file/20240417/20240417191135_64645.pdf**

33 Tanggapan FAP Agri kepada Gecko, November 2023 **https://fap-agri.com/wp-content/uploads/2024/03/20230211-FAP-Respond-to-GECKO.pdf**

34 The Gecko Project, 2023, Chasing Shadows **https://thegeckoproject.org/articles/chasing-shadows/**

35 Kebijakan Berkelanjutan First Resources. **https://www.first-resources.com/sustainability/; https://fap-agri.com/en/sustainability-approach/**

36 The Gecko Project, 2024, Brands drop First Resources over 'shadow company' revelations **https://thegeckoproject.org/articles/brands-drop-first-resources-in-response-to-investigation-by-the-gecko-project/** ; Mighty Earth, 2025, Companies Suspend Jhonlin Group & Fangiono Companies for Deforestation and Connection to Food Estate **https://mightyearth.org/article/companies-suspend-jhonlin-group-for-deforestation-connection-to-food-estate/**

37 Greenpeace, 2018, The Final Countdown; FPP, 2021, Hiding in the Shadows

38 Badan Pusat Statistik (BPS), Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2008. **https://www.bps.go.id/id/publication/2009/10/29/76e9ff5547456c37fe13a4bf/direktori-perusahaan-perkebunan-kelapa-sawit-2008.html**

39 First Resources menyatakan bahwa PT Ciliandra Perkasa merupakan anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dan didirikan di Indonesia pada 31 Juli 1992.**https://www.first-resources.com/wp-content/uploads/2025/03/First-Resources-Acquisition-of-PT-Austindo-Nusantara-Jaya-Tbk.pdf**

40 First Resources Limited, sebagai sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura, didirikan pada 9 Desember 2004 berdasarkan profil usaha resmi perusahaan dari: **https://www.bizfile.gov.sg/buy-info/info-products/business-profile**

41 FPP, 2021, Hiding in the Shadows **https://www.forestpeoples.org/fileadmin/uploads/fpp/migration/documents/First%20Resources%20Draft%203.4.pdf**

42 Berdasarkan profil resmi perusahaan dari AHU Online, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.**https://ahu.go.id/**

43 Berdasarkan profil resmi perusahaan dari AHU Online, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. **https://ahu.go.id/**

44 Laporan Tahunan First Resources 2024 **https://www.first-resources.com/wp-content/uploads/2025/04/First-Resources-Limited-Annual-Report-2024.pdf**

45 Laporan Tahunan First Resources 2024 **https://www.first-resources.com/wp-content/uploads/2025/04/First-Resources-Limited-Annual-Report-2024.pdf.** First Resources main shareholder is Eight Capital Inc which is ultimately held by a Trust for the benefit of the following beneficiaries: Wirastuty Fangiono, Wirasneny Fangiono, Myra Ting An (dulunya dikenal sebagai Wirashery Fangiono), Ciliandra Fangiono, Fang Zhixiang, Ciliandrew Fangiono, and their respective children and remoter issue, according to First Resources' Annual Report. (Pemegang saham utama First Resources adalah Eight Capital Inc, yang pada akhirnya dimiliki oleh sebuah Trust untuk kepentingan para penerima manfaat berikut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan First Resources: Wirastuty Fangiono, Wirashery Fangiono, Myra Ting An (sebelumnya dikenal sebagai Wirashery Fangiono), Ciliandra Fangiono, Fang Zhixiang, Ciliandrew Fangiono, serta anak-anak dan keturunan mereka masing-masing.)

46 Laporan tahunan FAP Agri 2024 **https://fap-agri.com/wp-content/uploads/2025/05/FAPA_AR-2024.pdf** - Laporan Tahunan menyatakan bahwa pemegang saham akhir adalah Wirastuty Fangiono; FAP Agri IPO 2021. **https://www.idx.co.id/media/9512/1-fapa_prospektus-ipo-2021.pdf**

47 Berdasarkan profil resmi perusahaan dari AHU Online, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. **https://ahu.go.id/.**

48 Berdasarkan profil resmi perusahaan dari AHU Online, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. **https://ahu.go.id/**

49 RSPO, 2021, Komplain RSPO/2021/04/EN **https://rspo.my.site.com/Complaint/s/case/5000o00003CLXepAAH/**detail; FPP, 2024, First Resources sebagai Anggota RSPO Hadapi Tuduhan Tambahan atas Pelanggaran Aturan Keanggotaan Kelompok RSPO. **https://www.forestpeoples.org/publications-resources/news/article/rspo-member-first-resources-faces-further-allegations-it-has-breached-rspo-group-membership-rules/**

50 RSPO, Agustus 2025. Complaint Reference number RSPO/2021/04/EN. **https://rspo.my.salesforce.com/sfc/p/#90000000YoJi/a/Mg000004Abjx/icWidODf2xcyxt2GJnxPsuoHCtpOvipKtl3oaBHfUWI** ; FPP, 2024. RSPO Member First Resources Faces Further Allegations it has breached RSPO Group Membership Rules. **https://www.forestpeoples.org/publications-resources/news/article/rspo-member-first-resources-faces-further-allegations-it-has-breached-rspo-group-membership-rules/**

51 Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2023. 2024. **https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/d5dcb42ab730df1be4339c34/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2023.html**

52 Direktori Perkebunan Kelapa Sawit Indonesian 2023. 2024.**https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/2103b7345b27efae99e8e99c/direktori-perusahaan-perkebunan-kelapa-sawit-indonesia-2023.html**

53 Petani Bersertifikat RSPO **https://rspo.org/search-members/certified-growers/**

54 Keputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr **https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee4b89677ebb808b8e303831333231.html**; Riau Review, Mei 2023, Sidang Suap dan TPPU Pengurusan Izin HGU, 400 Juta Rupiah Disetor ke Rekening Pembantu Eks Kepala Kanwil **https://riaureview.com/news/detail/16538/sidang-suap-dan-tppu-pengurusan-izin-hgu-rp400-juta-disetor-ke-rekening-pembantu-eks-kepala-kanwil-bpn-riau**; Sabang Merauke News, Mei 2023, Sidang Suap untuk Terdakwa Perkebunan Kelapa Sawit HGU, Mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Riau Syahrir, PT Eka Dura Indonesia Menyetor IDR 1 Miliar **https://www.sabangmeraukenews.com/berita/10355/suap-hgu-terdakwa-eks-kakanwil-bpn-riau-syahrir-pt-eka-dura-indonesia-setor-rp-1-miliar.html?page=all;** Senarai, Mei 2023, Saksi: Kode Syahrir "Main-Mainlah ke Pondok". **https://senarai.or.id/korupsi/saksi-kode-syahrir-main-mainlah-ke-pondok/**; Senarai, 2023, Hukum Syahir 20 Tahun Penjara Serta Rampas Semua Aset **https://senarai.or.id/wp-content/uploads/2023/08/bentangan-Syahrir.pdf**

55 Menurut laporan audit RSPO PT Surya Intisari Raya, proses perpanjangan HGU untuk perusahaan ditunjukkan melalui surat BPN Riau di tahun 2021, yang bertepatan dengan waktu dimana keputusan sidang Syahril ditetapkan. **https://rspo.org/search-members/certified-growers/**

56 Mongabay, September 2023, Indonesian regulator gets 12 years' jail for palm oil permit bribery. **https://news.mongabay.com/2023/09/indonesian-regulator-gets-12-years-jail-for-palm-oil-permit-bribery/**

57 Riau Satu, Maret 2025, **https://www.riausatu.com/hukum/42914838576/satgas-pkh-segel-14-kebun-sawit-ilegal-surya-dumai-group-di-riau;** BGN News, Maret 2025, https://bgnnews.co.id/detail/1361/satgas-pkh-tindak-puluhan-perusahaan-sawit-di-riau-ini-harapan-ppsbb

58 PT Ciliandra Perkasa belum menyelesaikan HGU-nya juga disebutkan dalam: Eyes on the Forest, 2021, Undang-Undang Omnibus bukanlah legalisasi otomatis bagi perkebunan ilegal **https://www.eyesontheforest.or.id/uploads/default/report/020621_(EoF_June_2021)_Omnibus_law_is_not_an_automatic_Legalization_of_illegal_plantations.pdf**; dan dalam beberapa audit RSPO untuk anak perusahaan First Resources lainnya, misalnya dalam laporan audit PT Citra Agro Kencana tahun 2024 **https://rspo.org/search-members/certified-growers/**

59 Menteri Kehutanan Republik Indonesia Surat Keputusan nomor 36 Tahun 2025 **https://drive.google.com/file/d/1Z7AIh-meEYjpXj42LHD2zpPoNptkMYx5W/view?ts=68676cf;** ; Mongabay, Maret 2025, Menyoal Pemutihan Sawit Hampir 800 Hektare. **https://mongabay.co.id/2025/03/03/menyoal-pemutihan-sawit-hampir-800-ribu-hektare/** Sawitku, Februari 2025, Empat Poin SK Menhut Nomor 36 Tahun 2025. **https://www.sawitku.id/sawitku/81414594437/empat-poin-sk-menhut-nomor-36-tahun-2025-yang-bikin-pengusaha-sawit-protes;**

60 Mongabay, 2023, Indonesia slammed for 'bowing down' in amnesty for illegal oil palm estates. **https://news.mongabay.com/2023/07/indonesia-slammed-for-bowing-down-in-amnesty-for-illegal-oil-palm-estates/**

61 Sawitku id, 2025 Diduga Rugikan Negara Rp1,4 Triliun, First Resources Group Dilaporkan ke Satgas Sawit. **https://www.sawitku.id/hype/81414608214/diduga-rugikan-negara-rp14-triliun-first-resources-group-dilaporkan-ke-satgas-sawit**

62 Mongabay, 2018, Berkonflik dengan Perusahaan Sawit PT SAL Warga Pungkat Kirim Surat ke BPN. **https://mongabay.co.id/2018/05/25/berkonflik-dengan-perusahaan-sawit-pt-sal-warga-pungkat-kirim-surat-ke-bpn/**; PT SAL merupakan salah satu perusahaan First Resources yang dilaporkan menjadi sasaran tindakan oleh Tim Tugas Kawasan Hutan pada Maret 2025, sebagian karena tidak memiliki HGU. **https://www.riausatu.com/hukum/42914838576/satgas-pkh-segel-14-kebun-sawit-ilegal-surya-dumai-group-di-riau?page=2**

63 Mongabay Indonesia. 2018, Berkonflik dengan Perusahaan Sawit PT SAL Warga Pungkat Kirim Surat ke BPN **https://www.mongabay.co.id/2018/05/25/berkonflik-dengan-perusahaan-sawit-pt-sal-warga-pungkat-kirim-surat-ke-bpn/**

64 Kabar24, Agustus 2014, Izin Perkebunan Sawit: WALHI Nilai PT Setia Agro Lestari Bermasalah. **https://kabar24.bisnis.com/read/20140812/78/249434/izin-perkebunan-sawit-walhi-nilai-pt-setia-agro-lestari-bermasalah**

65 First Resources, Maret 2016, Setia Agrindo Lestari, **https://www.first-resources.com/upload/file/20160415/20160415074358_62396.pdf**

66 Walhi Riau, April 2018 , Meminta Keberpihakan Negara Warga Desa Pungkat Datangi Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau **https://www.walhiriau.or.id/meminta-keberpihakan-negara-warga-desa-pungkat-datangi-kantor-wilayah-bpn-provinsi-riau/**

67 Chain Reaction Research, 2021, Indonesian Moratoria: Loopholes, Lack of Sanctions Fail to Stop Palm Oil-Linked Deforestation **https://chainreactionresearch.com/report/indonesian-moratoria-palm-oil-deforestation/**; Greenpeace, 2017, Six years of moratorium: How much of Indonesia's forests have been protected?; **https://www.greenpeace.org/southeastasia/press/684/six-years-of-moratorium-how-much-of-indonesias-forests-protected/**

68 irst Resources, Maret 2016, Setia Agrindo Lestari, **https://www.first-resources.com/upload/file/20160415/20160415074358_62396.pdf**

69 Mongabay Indonesia, 2018, Nasib Warga Pungkat Setelah Ada Perusahaan Sawit **https://mongabay.co.id/2018/12/24/nasib-warga-pungkat-setelah-ada-perusahaan-sawit/**

70 Marwah Rakyat, Februari 2021, LAPAN LLMB-KB Riau Kembali Pertanyakan Lanjutan Janji Bagi Hasil Lahan Plasma 4 Perusahaan Sawit di Inhil; **https://marwahrakyat.com/news/detail/978/lapan-llmbkb-provinsi-riau-kembali-pertanyakan-lanjutan-janji-bagi-hasil-lahan-plasma-4-perusahaan-sawit-di-inhil** ; Seputari Riau, Maret 2023, Ingkar Janji ! Ratusan Warga Desa Lahang Hulu Minta Pertanggungjawaban PT SAL **https://www.seputarriau.co/news/cetak/15990/ ;**

71 Seribu Parit News, 2023, Tiga Kelompok Tani di Gaung Perjuangkan Bagi Hasil Kemitraan Dengan PT SAL **https://seribuparitnews.com/detail/26661/tiga-kelompok-tani-di-gaung-perjuangkan-bagi-hasil-kemitraan-dengan-pt-sal#:~:text=Maryanto%20juga%20menyebutkan%20bahwa%20KPPU%20RI%20telah,di%20Kecamatan%20Gaung%20tersebut%20kepada%20para%20petani.**

72 Kabar Melayu. Februari 2025. Warga Lahang Hulu Protes Ketidakadilan PT SAL Pemda Diminta Tinjau Ulang. **https://www.kabarmelayu.com/sosial/23138/warga-lahang-hulu-protes-ketidakadilan-pt-sal-pemda-diminta-tinjau-ulang/** ; Riau Todays, 2025, Warga Desa Lahang Hulu Kecewa Program. **https://www.riautodays.com/2025/02/warga-desa-lahang-hulu-kecewa-program.html**

73 Daftar Klien ISPO PT Mutu Hijau Indonesia. **https://mutuhijau.com/index.php/klien/ispo**

74 Berita One, Februari 2025. PT Surya Dumai Agrindo Diduga Tak Patuhi Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2021: 5 Desa dan 1 Kelurahan di Bukit Batu Tak Rasakan CSR. **https://beritaone.id/news/detail/12495/pt-surya-dumai-agrindo-diduga-tak-patuhi-peraturan-pemerintah-nomor-47-tahun-2012-5-desa-dan-1-kelurahan-di-bukit-batu-tak-rasakan-csr**

75 Selidik Kasus. Februari 2025. Dugaan Selisih Luas Lahan Perkebunan PT Surya Dumai Agrindo di Bengkalis. **https://selidikkasus.com/2025/02/20/dugaan-selisih-luas-lahan-perkebunan-pt-surya-dumai-agrindo-di-bengkalis/**

76 SK Nomor 36 tahun 2025 dari Kementerian Kehutanan secara tegas mencantumkan PT SDA sebagai perusahaan yang memiliki 114 hektare di Kawasan Hutan yang ditolak untuk dilegalkan. **https://mongabay.co.id/wp-content/uploads/2025/03/SK-36-Tahun-2025.pdf**

77 Kabar Investigasi, 2025, Temuan Tim Satgas 114 ha Diluar HGU BPN ICI Riau Minta APH Tindak Lanjut PT SDA Kejalur Hukum https://kabarinvestigasi.co.id/riau/bengkalis/temuan-tim-satgas-garuda-114-ha-diluar-hgu-bpn-ici-riau-minta-aph-tindak-lanjut-pt-sda-kejalur-hukum/; Berita One, Maret 2025, Diduga Garap Lahan Diluar HGU Satgas Garuda Lakukan Penertiban Terhadap 114 Hektare Lahan PT SDA di Kecamatan Bukit Batu **https://beritaone.id/news/detail/12594/diduga-garap-lahan-di-luar-hgu-satgas-garuda-lakukan-penertiban-terhadap-114-hektare-lahan-pt-sda-di-kecamatan-bukit-batu**

78 Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2023. 2024. **https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/2103b7345b27efae99e8e99c/direktori-perusahaan-perkebunan-kelapa-sawit-indonesia-2023.html**

79 BPS. 2024, Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi Tahun 2023. **https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMxIzI=/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi--ribu-hektare-.html**

80 Kaltim Post. 2025. Masyarakat Tiga Kampung di Mahulu Demo PT SAA, Tuntut Ganti Rugi Lahan. **https://kaltimpost.jawapos.com/mahakam-ulu/2385806958/masyarakat-tiga-kampung-di-mahulu-demo-pt-saa-tuntut-ganti-rugi-lahan**

81 Nusantara atlas, 2025. Industrial Palm Oil Deforestation in Indonesia Slows Slightly in 2024. **https://nusantara-atlas.org/industrial-palm-oil-deforestation-in-indonesia-slows-slightly-in-2024**

82 Berita Hukum. 2019. Dituding Serobot Lahan Warga PT SAA dan PT CPP Dituntut Ganti Rugi 20 Miliyar **https://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Dituding%20Serobot%20Lahan%20Warga,%20PT%20SAA%20dan%20PT%20CPP%20Dituntut%20Ganti%20Rugi%20Rp%2040%20Milyar**

83 Indonesia Cyber. 2021. BPN Kubar Tegaskan PT SAA Harus Bayar Ganti Rugi Lahan Warga. **https://indcyber.com/bpn-kubar-tegaskan-pt-saa-harus-bayar-ganti-rugi-lahan-warga/**

84 Prokopim Mahakam Ulu, 2025. Pemerintah Mahulu Bentuk Tim Khusus, Tangani Sengketa Lahan Antara Masyarakat dan PT. SAA. **https://prokopim.mahakamulukab.go.id/pemerintah-mahulu-bentuk-tim-khusus-tangani-sengketa-lahan-antara-masyarakat-dan-pt-saa/**; Polres mahulu News, April 2025, Rapat Mediasi Sengketa Lahan Antara Masyarakat Tri Pariq dan PT. Setia Agro Abadi Digelar di Mahakam Ulu. **https://www.polresmahulunews.org/kabar.php?id=760&t=Rapat-Mediasi-Sengketa-Lahan-Antara-Masyarakat-Tri-Pariq-dan-PT.-Setia-Agro-Abadi-Digelar-di-Mahakam-Ulu**

85 Kaltim Antara News. 2025. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu evaluasi kinerja 10 perusahaan sawit. **https://kaltim.antaranews.com/berita/162281/pemerintah-kabupaten-mahakam-ulu-evaluasi-kinerja-10-perusahaan-sawit**

86 Izin Usaha Perkebunan (IUP) No.320/102/Mentan-III/1997 (PT KHL), No.411/Kpts/HK.350/Dj.Bun/V/01 (PT BHP); Izin Pelepasan Hutan (IPKH) No.871/KPTS-II/1999, dengan luas total 22.806,66 Ha; Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 83/HGU/BPN/2004 tanggal 13 Oktober 2004 (PT BHP).

87 No. 0009/MHI-ISPO (PT KHL), No. 0079/MHI-ISPO (PT BHP), disertifikasi oleh PT Mutu Hijau Indonesia.

88 FFP. 2022. The shadow of "First Resources" hanging over the Agabag Dayak.

89 FPP, 2022, First Resources' shadow hangs over the Dayak Agabag **https://www.forestpeoples.org/fileadmin/uploads/fpp/migration/documents/FP-4755%20First%20Resources%20Shadow%20Document_v4%20FINAL.pdf** ; Greenpeace, 2024, Feigning Transparency **https://www.greenpeace.org/static/planet4-southeastasia-stateless/2024/01/e48f4b54-beneficial_ownership_feigning_transparency.pdf**; Mongabay, 2021, Indigenous Dayak man jailed after Indonesian palm oil firm alleges theft **https://news.mongabay.com/2021/04/indigenous-dayak-jailed-palm-oil-north-kalimantan/**; Tempo Witness, September 2021, Pemukiman Dayak Agabag Diklaim Masuk HGU Dua Kebun Sawit **https://witness.tempo.co/article/detail/3035/pemukiman-dayak-agabag-diklaim-masuk-hgu-dua-kebun-sawit**

90 Green of Borneo. 2022. Kronologis Konflik Agraria di Lima Desa Kecamatan Sebuku.

91 Ibid.

92 Musim Mas Grievance - FAP Agri- PT Karangjuang Hijau Lestari and PT Bulungan Hijau Perkasa **https://www.musim-mas.com/case/fap-agri-pt-karangjuang-hijau-lestari-and-pt-bulungan-hijau-perkasa-pop-up/**; FAP Agri, Maret 2024. Clarification statement to Golden Agri Resources (GAR) **https://fap-agri.com/wp-content/uploads/2024/03/Web-R2_Clarification-Material-from-FAP-Agri-to-GAR-News-Clar.pdf**

93 Kompas, Mei 2025, Ratusan Warga Adat Dayak Agabag Protes Dugaan Perampasan Tanah oleh Perusahaan Sawit. **https://regional.kompas.com/read/2025/05/21/102248678/ratusan-warga-adat-dayak-agabag-protes-dugaan-perampasan-tanah-oleh?page=all**

94 Kraya, Mei 2025, PT KHL Klarifikasi Laporan Hukum: "Bukan Kriminalisasi Masyarakat Adat" **https://kraya.id/**

pt-khl-klarifikasi-laporan-hukum-bukan-kriminalisasi-masyarakat-adat.html

95 Kompas. April 2021. Konflik Lahan di Desa Ramang Tak Kunjung Usai, Masyarakat Dirugikan (Land Conflict in Ramang Village Never Ends, Community Suffers Losses). **https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/18/konflik-lahan-di-desa-ramang-tak-kunjung-usai-masyarakat-dirugikan**

96 Greenpeace, 2019, Burning Down the House **https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2019/11/431ae3ba-burning-down-the-house-greenpeace-indonesia-fires-briefing.pdf**

97 Mongabay, January, 2022, As Indonesia retakes land from developers, conservation is an afterthought **https://news.mongabay.com/2022/01/as-indonesia-retakes-land-from-developers-conservation-is-an-afterthought/**

98 Kaoem Telapak and Pantau Gambut. 2025. Melacak Jejak Pengelolaan Gambut: Ancaman, Konflik, dan Masa Depan Berkelanjutan. **https://kaoemtelapak.org/id/melacak-jejak-pengelolaan-gambut-ancaman-konflik-dan-masa-depan-berkelanjutan/**; Mongabay, March 2025, 'Sustainable' palm oil firms continue illegal peatland clearing despite permit revocation. **https://news.mongabay.com/2025/03/sustainable-palm-oil-firms-continue-illegal-peatland-clearing-despite-permit-revocation/**

99 WRI Indonesia, Protecting the Landscape of Tanah Papua **https://wri-indonesia.org/en/initiatives/protecting-landscape-tanah-papua**

100 Betahita, Maret, 2024, Deforetasi di Papua: Dua Bulan Sudah 765 Ha. **https://papua.betahita.id/news/detail/10068/deforestasi-tanah-papua-dua-bulan-sudah-765-ha**

101 FPP, 2021, First Resources; Hiding in the Shadows **https://www.forestpeoples.org/fileadmin/uploads/fpp/migration/documents/First%20Resources%20Draft%203.4.pdf**; CRR, 2022, The Chain: Revocation of Permits, Increased Biofuel Volumes Point to Significant Developments in Indonesia's Palm Oil Sector in 2022; **https://chainreactionresearch.com/the-chain-revocation-of-permits-increased-biofuel-volumes-point-to-significant-developments-in-indonesias-palm-oil-sector-in-2022/**; Corporate Knights, Maret 2024, We're razing forests for palm oil plantations again **https://www.corporateknights.com/supply-chain/were-razing-forests-for-palm-oil-plantations-again/**

102 Laporan hasil evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit Provinsi Papua Barat (Dinas Perkebunan Papua Barat, 2021). **https://auriga.or.id/related/detail/46/?lang=id**

103 Betahita, Maret 2024, Deforestasi Tanah Papua: Dua Bulan Sudah 765 Ha (Papua Land Deforestation: Two Months Already 765 Ha) **https://papua.betahita.id/news/detail/10068/deforestasi-tanah-papua-dua-bulan-sudah-765-ha.**

104 Mongabay, Januari 2022, Gugatan Perusahaan Sawit Kandas (Lagi) di PTUN Jayapura (Palm Oil Company Lawsuit Fails (Again) at Jayapura Administrative Court) **https://www.mongabay.co.id/2022/01/18/gugatan-perusahaan-sawit-kandas-lagi-di-ptun-jayapura/**

105 Pusaka, Maret 2023, Hutan Malamoi Kembali Terancam oleh PT Sorong Global Lestari. **https://pusaka.or.id/news/hutan-malamoi-kembali-terancam-oleh-pt-sorong-global-lestari/.**

106 Pusaka, Maret 2024, Skewed Policies In Favor Of Forest-Destroying Taikun. **https://pusaka.or.id/en/news/skewed-policies-in-favor-of-forest-destroying-taikun/**

107 Pusaka, 2025. Proyek Strategis Nasional Mappi: Ancaman Baru Bagi Negeri Sejuta Rawa. **https://pusaka.or.id/news/proyek-strategis-nasional-mappi-ancaman-baru-bagi-negeri-sejuta-rawa/**

108 Tempo. September 2024. Salah satu perusahaan di Kawasan Pangan Merauke adalah PT Borneo Citra Persada **https://en.tempo.co/read/1920811/companies-developing-jokowis-food-estate-project-in-merauke** - Profil perusahaan tersebut, yang diterbitkan pada September 2024, dari AHU online menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dimiliki mayoritas oleh PT Ciliandry Anky Mandiri, yang pada gilirannya dimiliki mayoritas oleh PT Sima Investasi Bersama - pemilik mayoritas yang sama dengan PT CAA.

109 Suara Papua, Juni 2025, Ruang Hidup Kian Terancam, Suku Moi Tolak PSN 24 Triliun di PBD. **https://suarapapua.com/2025/06/09/ruang-hidup-kian-terancam-suku-moi-tolak-psn-24-triliun-di-pbd/**

110 EIA, Maret 2022, Satellite images show deforestation for palm oil plantations has resumed in West Papua **https://eia-international.org/news/satellite-images-show-deforestation-for-palm-oil-plantations-has-resumed-in-west-papua/**

111 Tempo, Juni 2025, Forests for Tycoons **https://en.tempo.co/read/2013426/forests-for-tycoons**

112 Pusaka, September 2024, The National Strategic Project (PSN) of Food & Energy Development in Merauke Regency, South Papua Province: Violating Human Rights & Worsening Environmental Crisis. **https://www.regenwald.org/files/de/Brief%20Paper%20PUSAKA,%20PSN%20Merauke%20-%20eng-NEU.pdf** MightyEarth, Februari 2025, Companies Suspend Jhonlin Group & Fangiono Companies for Deforestation and Connection to Food Estate **https://mightyearth.org/article/companies-suspend-jhonlin-group-for-deforestation-connection-to-food-estate/**

113 Pusaka. September 2024. Kebijakan Miring Demi Taikun Perusak Hutan. **https://pusaka.or.id/news/kebijakan-miring-demi-taikun-perusak-hutan/**

114 TribunSorong, Mei 2025,Ketua Komisi IV DPRK Sorong Soroti Dugaan Pencemaran Sungai oleh Perusahaan Sawit di Klasof. **https://sorong.tribunnews.com/2025/05/20/ketua-komisi-iv-dprk-sorong-soroti-dugaan-pencemaran-sungai-oleh-perusahaan-sawit-di-klasof.**

115 Berdasarkan Nusantara Atlas. **https://nusantara-atlas.org/**

116 Kaoem Telapak and EIA, 2021 Creating Clarity An analysis of the challenges and opportunities in the new Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification scheme. **https://kaoemtelapak.org/wp-content/uploads/2023/06/20221222-ISPO-Creating-Clarity-Interactive-Version-EN-compressed.pdf**

117 Layanan Perkebunan Papua Barat, 2021, Hasil Evaluasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. **https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/related/4/6/laporan_hasil_evaluasi_perizinan_en.pdf**

118 PBD News, June 2024, Keluarga Klagilt Minta PT Inti Kebun Sejahtera Bertanggung Jawab Atas Penggusuran Tanah dan Hutan Adat (Klagilt Clan Asks PT Inti Kebun Sejahtera to Take Responsibility for Eviction of Customary Land and Forest) **https://pbdnews.com/2024/06/keluarga-klagilt-minta-pt-inti-kebun-sejahtera-bertanggung-jawab-atas-penggusuran-tanah-dan-hutan-adat/**

119 Jubi Papua, June 2024, Kementerian ATR/BPN dan Pemkab Sorong diminta mengevaluasi izin PT IKS (The Ministry of ATR/BPN and the Sorong Regency Government were asked to evaluate PT IKS' permit) **https://jubi.id/tanah-papua/2024/kementerian-atr-bpn-dan-pemkab-sorong-diminta-mengevaluasi-izin-pt-iks/**; Melanggar Pasal 18B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012., **https://en.mkri.id/download/decision/pdf_Decision_35PUU-X2012.pdf**

120 Kaoem Telapak and EIA, 2021 Creating Clarity An analysis of the challenges and opportunities in the new Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification scheme **https://kaoemtelapak.org/creating-clarity-an-analysis-of-the-challenges-and-opportunities-in-the-new-indonesian-sustainable-palm-oil-ispo/**

121 Pusaka, 2024, Ketidakadilan Ekstraktivisme. **https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2025/04/CATAHU-2024-PUSAKA-Final.pdf**

122 Sorong Raya News, 2024, Perusahaan Sawit Gusur Lahan Adat Secara Ilegal, Marga Klagilit Tuntut Keadilan. **https://sorongraya.inews.id/read/452252/perusahaan-sawit-gusur-lahan-adat-secara-ilegal-marga-klagilit-tuntut-keadilan/**

123 Pusaka, March 2023, Hutan Malamoi Kembali Terancam oleh PT Sorong Global Lestari (Malamoi Forest Again Threatened by PT Sorong Global Lestari) **https://pusaka.or.id/news/hutan-malamoi-kembali-terancam-oleh-pt-sorong-global-lestari/**

124 **https://map.nusantara-atlas.org/?share=323986495de7e0d818bafdae83a2f4cb**

125 Suara Papua, Jan 2024, MHA Bylaw Ignored, Sorong Regency Government Considered to Have Betrayed the Moi Tribe **https://suarapapua.com/2024/01/24/perda-mha-diabaikan-pemkab-sorong-dinilai-mengkhianati-suku-moi/**

126 InfoSawit, Juni 2024: Komunitas Adat Moi Menolak Investasi Sawit Senilai Rp24 Triliun di Sorong **https://www.infosawit.com/2025/06/09/masyarakat-adat-moi-tolak-investasi-sawit-rp24-triliun-di-sorong-hutan-adalah-ibu-kami/**

127 Tindakan-tindakan ini melanggar Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

128 ISPO Principle 1 – Legal Compliance: Requires companies to comply with all applicable Indonesian laws and regulations as a condition for certification. ISPO Regulation (Permentan) No. 38/2020

129 EIA & Kaoem Telapak, 2022, Creating Clarity: An analysis of the challenges and opportunities in the new Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification scheme **https://eia-international.org/wp-content/uploads/Creating-Clarity-Interactive-Version-EN.pdf**

130 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019. Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. **https://peraturan.bpk.go.id/Details/116964/inpres-no-5-tahun-2019.**

Lampiran

PT FAP AGRI Tbk

Gedung Gold Coast, Tower Liberty Lt. 16 A - H
Jl. Pantai Indah Kapuk, RT. 06 RW. 02, Kec. Penjaringan
Jakarta Utara - 14470
Ph. +6221-50205811
www.fap-agri.com

[redacted]

Perihal: Tanggapan atas Permintaan Klarifikasi Terkait Investigasi Operasional FAP Agri

Dengan hormat,

Kami mengucapkan terima kasih atas surat No. 09/034/PKT/V/2025 tertanggal 3 Juni 2025 dari Kaoem Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA), yang telah memberikan ruang kepada kami untuk memberikan tanggapan terkait rencana publikasi investigasi mengenai PT FAP Agri Tbk dan entitas terkait.

Kami menyambut baik setiap kritik konstruktif sebagai bagian dari komitmen kami terhadap pengelolaan usaha yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, bersama ini kami sampaikan posisi resmi kami sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap Aturan dan Tata Kelola

PT FAP Agri Tbk (FAPA) adalah perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tunduk terhadap seluruh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta regulasi yang berlaku di Republik Indonesia. Kami dikelola oleh tim profesional independen, dan tidak memiliki hubungan hukum, operasional, maupun keuangan dengan pihak-pihak yang disebutkan dalam surat Anda, termasuk First Resources Group.

2. Komitmen terhadap Keberlanjutan

Kami memiliki Sustainability Policy yang secara eksplisit mengadopsi prinsip **NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation)** serta menjunjung tinggi prinsip **FPIC (Free, Prior and Informed Consent)** sebagai dasar dalam menjalin relasi dengan masyarakat lokal. Sejalan dengan itu, kami saat ini sedang melaksanakan proses internal dan eksternal untuk peningkatan tata kelola di seluruh aspek operasional—baik di bidang sosial, lingkungan, maupun ekonomi masyarakat melalui program-program pemberdayaan.

Seluruh praktik, kebijakan, dan alat ukur kinerja keberlanjutan kami dapat diakses secara publik melalui Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang tersedia di laman resmi kami: www.fap-agri.com.

3. Dialog dan Transparansi

Sebagai bentuk keterbukaan, kami telah secara aktif menyampaikan berbagai inisiatif keberlanjutan dan klarifikasi melalui kanal resmi kami, termasuk akun Instagram kami di @fapagri.official, yang dapat diakses publik. Kami juga membuka ruang dialog lanjutan apabila diperlukan, termasuk dalam kerangka mediasi yang adil dan berbasis data.

4. Langkah Perbaikan dan Responsibilitas

Kami memahami bahwa dalam pengelolaan lahan dan relasi dengan masyarakat, masih terdapat tantangan yang harus kami perbaiki. Saat ini, manajemen tengah mengkaji ulang kebijakan dan praktik terdahulu sebagai bagian dari proses evaluasi berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap temuan secara objektif dan, bila diperlukan, mengambil langkah perbaikan dan pemulihan berdasarkan rekomendasi lembaga yang kredibel.

Demikian tanggapan kami. Kami menghargai ruang klarifikasi yang telah diberikan dan berharap agar komunikasi ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong industri sawit yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Bersama Lebih Baik

Salam Hormat,

[redacted]

PT FAP Agri Tbk

[redacted]

We refer to your email and letter dated 3 June 2025 regarding several findings related to First Resources and its subsidiaries—PT Setia Agro Lestari (PT SAL) and PT Surya Dumai Agrindo (PT SDA). We acknowledge the receipt of the investigation findings jointly prepared by Kaoem Telapak and Environmental Investigation Agency (EIA). We appreciate both the engagement and the concerns raised in your correspondence.

First Resources is committed to sustainable business practices through our No Deforestation, Peat, and Exploitation (NDPE) policy, as outlined in our Policy on Sustainable Palm Oil released in July 2015. First Resources holds in high regard the principles of Kaoem Telapak and EIA, which align with our commitment to respecting and protecting the environment. We uphold the value of transparency for all our stakeholders, and through this letter, we aim to provide response and clarification regarding the findings, as follows:

A. Clarification regarding the investigation findings on First Resources

1. **Does First Resources Ltd admit that a number of its subsidiaries manage land without full HGU and/or within forest areas without area release permits?**

   In conducting its operations, First Resources has complied with the legal requirements set by the government, including the possession of Location Permits (Izin Lokasi), Plantation Business Permits (Izin Usaha Perkebunan/IUP), and/or Land Use Rights (Hak Guna Usaha/HGU).

   In the event of any discrepancies concerning plantation licensing, Law No. 11 of 2020 on Job Creation (commonly referred to as the "Omnibus Law") and Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) No. 2 of 2022, along with their implementing regulations provide clear legal pathways for resolution. These processes are coordinated and guided by the relevant authorities at the ministerial level. We remain fully committed to complying with and respecting the directives of the government authorities to ensure that all operational areas are managed in accordance with prevailing laws and regulations. Accordingly, we encourage any parties seeking further information regarding the permits to liaise directly with the relevant Ministries or Local Government authorities.

2. **How did the company respond to the alleged bribery in the HGU licensing process and has an internal audit been conducted on this matter?**

   In the licensing process, including those related to the processing of HGU, First Resources adheres to the procedures and regulations set by the Government of Indonesia. We believe that the requirements for obtaining HGU must be mandatorily complied. Regarding the specific allegation, we encourage you to verify the matter with the relevant government authorities.

   The Company has developed and implemented the Anti-Bribery, Corruption and Money Laundering Policy, which further reinforces its commitment to running its business operations on a foundation of integrity, transparency and honesty. The Company adopts a zero-tolerance policy towards any forms of bribery, corruption or money laundering in its business and the policy sets out the responsibilities of the Group, its employees and stakeholders in observing and upholding this position.

3. **Is the company willing to transparently provide HGU, IUP documents and land use data from all subsidiaries in Indonesia?**

   First Resources is committed to operating in full compliance with the prevailing laws and regulations in Indonesia. In response to requests for greater transparency regarding HGU and IUP documents, we wish to clarify that the disclosure of such information is currently restricted by Indonesian law. Oil palm plantation companies are not permitted to publicly release or share these documents with external parties due to regulatory constraints outlined in official government communications.

4. **What is First Resources' response to concerns of its employees, directors and controlling shareholders, and associates of them, being involved in other companies/groups linked to the Fangiono family and how is it mitigating these risks?**

   First Resources has formally responded to this allegation and has published our response on our official website. The Company has provided updates and clarifications to stakeholders in February 2021, November 2023, March 2024, and April 2024, which Kaoem Telapak and EIA may refer to.

   We acknowledge that the recent allegations bear similarities to a case currently under review through the RSPO complaint system (Complaint Reference: RSPO/2021/04/EN). While we are still awaiting the outcome of this complaint, First Resources has continued to meticulously adhere to and respect the processes set out by the RSPO, maintaining full cooperation throughout. We kindly request all parties to respect the ongoing process and await the results before drawing conclusions or making any claims.

B. Clarification regarding the investigation findings on PT SAL

1. **Does PT SAL acknowledge that part of the concession has been operating without HGU since 2013?**

   PT SAL has secured both a location permit and an Izin Usaha Perkebunan (IUP), and is currently in the process of obtaining the Hak Guna Usaha (HGU) license. It is important to emphasize that the HGU application is a multi-stage and collaborative process, requiring close coordination with various government authorities, and may therefore take a significant amount of time.

2. **Does PT SAL have an official cancellation document for the 2014 operation termination order from the local government?**

   The letter issued in 2014 reflected the government's attention at the time, and PT SAL viewed this as part of an evaluation process aimed at improving its practices. As part of this process, PT SAL engaged in meetings and discussions with the relevant government agencies to clarify the situation and to ensure continued compliance with applicable regulations. In addition, in conjunction with your findings, PT SAL's operational area does not overlap with the latest Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB).

3. **Has PT SAL fulfilled its CSR and plasma obligations to the community in Lahang Hulu Village and its surroundings?**
   Corporate Social Responsibility (CSR) is part of the company's commitment to the surrounding communities and is both ongoing and continuously enhanced. To ensure our programs are relevant and impactful, we develop and implement tailored program based on prior assessments of community needs.
   PT SAL remains fully committed to supporting the plasma program in accordance with applicable regulations and recognized best practices. Specifically, the plasma program for the community of Lahang Hulu Village has been realized and is currently operational.

4. **What environmental recovery steps have been taken regarding the alleged pollution of the Rawa River and damage to peatlands?**
   To protect environmental quality, we conduct regular environmental management and monitoring activities to ensure that key parameters comply with standards set by applicable regulations. Sampling and testing for environmental monitoring are carried out by accredited laboratories, and the results are periodically submitted to the relevant government authorities for review and input. For plantations located on peatlands, we apply best management practices, particularly in water management, in accordance with guidelines set by the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) and the Ministry of Environment. These practices aim to minimize the environmental impact.
   With regard to the allegation made, we kindly request your cooperation in providing detailed information. This will enable us to conduct a thorough verification and take appropriate steps as necessary.

5. **Is PT SAL willing to engage in open dialogue with affected communities and civil society organizations?**
   First Resources is committed to establish constructive engagement with relevant stakeholders, including communities and civil society organizations.

C. Clarification regarding the investigation findings on PT SDA

1. **Does PT SDA acknowledge that there is a difference between the area of the HGU and the area physically controlled?**
   We believe that PT SDA's operational area is within the boundaries of its HGU and/or other relevant permits issued by the government authorities.

2. **What steps have been taken to address illegal operations identified by the PKH Task Force?**
   Please refer to our previous response in section A1.

3. **Is PT SDA still committed to carrying out its CSR obligations to the surrounding community and has it done so since 2011?**
   Please refer to our previous response in section B3.

We respectfully request that our response above be given full and careful consideration prior to any publication. Please note that our response was made under challenging circumstances, as unfortunately, your letter did not include supporting evidence for the findings presented.

To enable us conduct a more comprehensive analysis, we would appreciate it if the supporting evidence could be shared with us, along with the opportunity to further review and assess the information. We believe this approach would lead to more constructive outcomes for both the environment and society. Nevertheless, we encourage Kaoem Telapak and EIA to utilize the information provided in a fair, balanced, and informed manner.

First Resources wishes to reiterate its commitment to its Policy on Sustainable Palm Oil and compliance with regulations. For further information on the company's practices, please refer to our Annual Reports and Sustainability Reports. We also welcome feedback and collaboration to improve our practices further. You can contact us via email at sustainability@first-resources.com.

Thanks and regards,
Sustainability Team

[redacted]

Sent: Tuesday, 03 June 2025 18:48
To: Sustainability; First Resources General; [redacted]

Subject: Request for Response to Investigation Findings Regarding Company Operations in Under First Resources Network

Number : 09/035/PKT/V/2025
Attachment : -
Regarding : Request for Response to Investigation Findings Regarding Company Operations in Under First Resources Network

Dear Sir/Madam,
Management of First Resources Ltd and All Related Business Entities

Kaoem Telapak (KT) is a member-based organization committed to fair and sustainable natural resource management in Indonesia. Since 1998, we have been active in campaigns against illegal logging, promoting sustainable palm oil industry governance, and are involved in strengthening the Timber Legality Verification System (SVLK) and ISPO sustainable palm oil certification.The Environmental Investigation Agency (EIA) is a non-governmental organisation who investigate and campaign against environmental crime and abuse based in the United Kingdom.

Kaoem Telapak and EIA have conducted investigations into a number of palm oil companies that are part of First Resources.

Based on the results of our investigations, we intend to publish the following:

1. **Operations Without HGU and/or in Forest Areas**

   - A number of entities, including PT Ciliandra Perkasa and other subsidiaries, are suspected of operating without a Land Use Right (HGU) and/or without a forest area release permit, as highlighted in the National Forest Area Task Force (PKH) operation in March 2025.

2. **Difference between HGU Area and Physical Control**

   - PT Surya Dumai Agrindo has been reported to control land exceeding the boundaries specified in its HGU, with a discrepancy of approximately 1,330.20 hectares beyond what is permitted in its IUP. This has been confirmed by the confiscation of 114 hectares of land within forest areas by the Forest Area Task Force (Satgas PKH).

3. **Corruption in the Licensing Process**

   - There was an admission of bribery to Riau BPN officials regarding the extension of the HGU by staff representing First Resources, for both First Resources and FAP Agri subsidiaries, as revealed in the trial of Muhammad Syahrir (2023).

4. **Waiver of Social Obligations and Plasma**

- Community reports indicate that since 2011, PT SDA has not adequately implemented its corporate social responsibility (CSR) and plasma partnership programs.

5. **Environmental Pollution and Ecosystem Damage**

- Investigations show river pollution and damage to peat swamp forests within the PT Setia Agrindo Lestari concession area.

6. Fangiono Groups being Interlinked

- There has been broad and consistent evidence, both historical and more recently, connecting First Resources to other groups linked to the Fangiono family - including but not limited to FAP Agri, Ciliandry Anky Abadi, New Borneo Agri, PT Surya Dumai Industri and the Merauke Sugar Group.

In particular, in relation to **PT Setia Agro Lestari (SAL):**

1. PT SAL has been operating without a complete Land Use Rights (HGU) since 2013.

2. PT SAL continued operations despite a temporary suspension letter from the local government since 2014.

3. PT SAL's concession area overlapped with deep peatlands and new licensing moratorium areas (PIPPIB).

4. PT SAL is suspected of not fulfilling its plasma partnership program and corporate social responsibility (CSR) obligations, which sparked public protests in March 2025.

5. PT SAL is suspected of polluting the Rawa River and causing the loss of traditional wood raw materials for boats for the community.

In particular, in relation to **PT Surya Dumai Agrindo (SDA):**

1. PT Surya Dumai Agrindo is reported to control land exceeding the HGU limit, with a difference of around 1,330.20 hectares from the IUP, and has been confirmed by the confiscation of 114 hectares of land in the forest area by the PKH Task Force.

2. PT SDA is suspected of not fulfilling its corporate social responsibility (CSR) obligations to the community since 2011.

In this regard, we are giving First Resources Ltd the opportunity to provide an official **response** to the above findings before we publish this investigation report widely. We request clarification on the following matters:

In relation to First Resources more widely:

1. Does First Resources Ltd admit that a number of its subsidiaries manage land without full HGU and/or within forest areas without area release permits?

2. How did the company respond to the alleged bribery in the HGU licensing process and has an internal audit been conducted on this matter?

3. Is the company willing to transparently provide HGU, IUP documents and land use data from all subsidiaries in Indonesia?

4. What is First Resources' response to concerns of its employees, directors and controlling shareholders, and associates of them, being involved in other companies/groups linked to the Fangiono family and how is it mitigating these risks?

In relation to PT SAL:

1. Does PT SAL acknowledge that part of the concession has been operating without HGU since 2013?

2. Does PT SAL have an official cancellation document for the 2014 operation termination order from the local government?

3. Has PT SAL fulfilled its CSR and plasma obligations to the community in Lahang Hulu Village and its surroundings?

4. What environmental recovery steps have been taken regarding the alleged pollution of the Rawa River and damage to peatlands?

5. Is PT SAL willing to engage in open dialogue with affected communities and civil society organizations?

In relation to PT SDA:

1. Does PT SDA acknowledge that there is a difference between the area of the HGU and the area physically controlled?

2. What steps have been taken to address illegal operations identified by the PKH Task Force?

3. Is PT SDA still committed to carrying out its CSR obligations to the surrounding community and has it done so since 2011?

We provide the opportunity to submit a response no later than **13 June 2025**.

We are open to further discussions if deemed necessary and greatly appreciate the openness in resolving these issues. We thank you for your attention and cooperation.

Best regards,

[redacted]

[redacted]

kaoem
telapak

eia
environmental
investigation
agency